

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga tersusun buku Pedoman Akademik ini. Buku pedoman akademik ini bisa tersusun dan terselesaikan dengan baik dan benar atas kerjasama dan bantuan para staf manajemen maupun guru dan karyawan guna mewujudkan visi dan misi sekolah.

Kami menyadari bahwa pentingnya pendidikan adalah kunci menuju kesuksesan bagi penerus bangsa Indonesia kelak. Terutama pada pendidikan di SMK Negeri 8 Malang, dimana pada pendidikan SMK sangat dibutuhkan keterampilan dan keahlian. Kami berharap buku ini dapat memberikan inovasi serta terobosan-terobosan yang masih berada pada koridor pendidikan yang mendidik siswa menuju masa depan yang terdidik dan terampil.

Buku pedoman akademik ini diterbitkan guna membantu siswa/siswi SMK Negeri 8 Malang dalam meningkatkan kualitas belajar dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Buku pedoman akademik ini dapat tersusun atas kerjasama dan bantuan dari beberapa pihak antara lain:

1. Drs. H. Moh. Guntur Sayekti, M.Pd., selaku Kepala SMK Negeri 8 Malang
2. Tri Wahyuni, M.Pd selaku Waka Kurikulum
3. Priyo Adi Nugroho, S.ST selaku Waka Kesiswaan
4. Yustiana Amita utama, S.ST selaku Waka Sarpras
5. Yoyok Prasetya, M.Pd selaku Waka Humas
6. Eko Arif Fatwa, S.Pd selaku Ketua Kompetensi Keahlian TKJ
7. Anisa Istiqomah, S.Kom selaku Ketua Kompetensi Keahlian RPL
8. Sholhan Fatahudin S.Pd selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Mekatronika
9. Andi Firman Faisal, S.Pd selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri
10. Agung Kurniawan Syahbita, S.Pd selaku Koordinator BK
11. Purnawati, S.Pd selaku Kepala Perpustakaan

Serta Bapak/Ibu guru dan Staf Karyawan di SMK Negeri 8 Malang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu .

Akhirnya kami ucapkan terima kasih pada semua pihak atas bantuan dan kerjasamanya dalam memajukan pendidikan terutama pada SMK Negeri 8 Malang .



Malang, 01 September 2022
Kepala Sekolah,

Drs. H. Moh. Guntur Sayekti, M.Pd.
Pembin. Tk. I

NIP. 196710031991031016

PROFIL SEKOLAH

SMK Negeri 8 Malang Berdiri pada tanggal 04 Mei 2005 di PPPPTK/VEDC Malang tepatnya disebelah gedung PPPTK/VEDC Malang. Awal berdiri sampai saat Kegiatan Belajar Mengajar di mulai hari Senin hingga Jumat pukul 07.00 – 15.30 WIB dan pada hari Sabtu diadakan kegiatan tambahan seperti Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler.

Sekolah yang sudah memasuki usia dewasa ini, sudah banyak menorehkan prestasinya baik di kota Malang, Propinsi, Nasional maupun Internasional. Pada awal berdirinya sekolah ini tahun 2005 s/d 2012 dikepalai oleh Alm. Drs. H. Adi Priyono, M.Pd, melanjutkan kepemimpinan Bapak Adi Priyono dilanjutkan oleh Dra. Aksihari M.Pd selama satu tahun (2013) dan enam tahun (2014 – 2020) dilanjutkan oleh Drs. Hari Mulyono, M.T; Tahun (2020 s.d Agustus 2021) dilanjutkan oleh Drs. Cone Kustarto Arifin dan Bulan September 2021 s.d sekarang dipimpin oleh Drs. H. Moh. Guntur Sayekti, M.Pd. Beliau berusaha melanjutkan kepemimpinan pendahulunya untuk tetap konsisten dalam mewujudkan sekolah yang berorientasi pada kualitas bukan sekolah yang sekedar meluluskan, bahkan ditahun 2015/2016 SMKN 8 Malang dinobatkan sebagai sekolah berintegritas tingkat Nasional.

Kiprah SMK Negeri 8 Malang di dunia pendidikan telah menyumbangkan prestasi membanggakan untuk Kota Malang. Hal ini membuktikan bahwa SMK Negeri 8 Malang sebagai sekolah yang pernah meraih nilai rata-rata Ujian Nasional terbaik di Kota Malang, bahkan di Jawa Timur. Secara beruntun capaian nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) selalu diatas rerata yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 70.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, membuktikan bahwa para guru SMK Negeri 8 Malang dalam membentuk karakter siswa, membimbing dan mendidik siswa-siswinya sehingga mampu meraih berbagai prestasi yang dapat dikatakan telah berhasil. Hal ini terbukti dengan meningkatnya indeks prestasi siswa. Nilai rata-rata siswa yang awalnya 7.02 meningkat menjadi 8.20 setelah 3 tahun bersekolah di SMK Negeri 8 Malang. Tentu hal itu patut dibanggakan, karena peningkatan indeks prestasi merupakan keberhasilan bapak/ibu guru dalam mendidik siswa-siswi SMK Negeri 8 Malang menjadi siswa yang lebih berprestasi. Prestasi ini telah bertahan selama 9 tahun terakhir hingga sekarang.

Selain itu, keberhasilan SMK Negeri 8 Malang ini juga didukung oleh sistem koordinasi yang teratur dan manajemen yang baik, sehingga setiap pengambilan keputusan di SMK Negeri 8 Malang ini selalu berjalan baik dan tepat. Hal inilah yang menjadi kunci dan keberhasilan SMKN 8 Malang dalam menjadi sekolah yang unggul dan memiliki siswa/siswi yang berprestasi.

Siswa/siswi SMK Negeri 8 Malang sangat berprestasi, tidak hanya nilai ujian yang membanggakan tetapi juga dalam kegiatan lomba-lomba kompetensi di berbagai bidang. Mulai tahun 2009 siswa/siswi SMKN 8 Malang telah meraih juara I LKS bidang Robotik tingkat Jawa Timur, Juara I LKS KTI tingkat Jawa Timur. Juara I LKS Bahasa Indonesia tingkat Jawa Timur. Juara II tingkat Jawa Timur bidang lomba MIRC/Robotic dan juara III Nasional *Line Tracer Competition* ITS, juara I lomba Karya Tulis Ilmiah (KTI) departemen sosial tingkat Jawa Timur, juara II lomba ECOTECH tingkat Nasional. Hal ini sangat membanggakan bagi sekolah dan kota Malang.

Sebagai salah satu program unggulan yang sangat dibutuhkan siswa dalam persaingan di dunia kerja maupun perguruan tinggi, sekolah menjamin setiap siswanya mengikuti program sertifikasi dari lembaga internasional antara lain CISCO untuk TKJ, FESTO untuk Mekatronika-Elektronika Industri dan JENI, ORACLE untuk RPL.

Peta tamatan hingga tahun VII (2005 – 2016) menunjukkan bahwa: 60% alumni melanjutkan kependidikan tinggi (Polinema, PENS, Brawijaya, UM, ITS, STAN, UGM, UMM, BINUS, AMIKOM, dll) dan 40 % kerja (Denso, Asmo, Tachi, Advantage, Pama

Nusantara, Arthawena, Primapack Lawangmas, Indolacto, Behaestex, SFE Elektronik , BDF UT, Piranhamas, Adimic, Satos Premium Creamer, Domosindo, Bank Jatim dll).
Sebagai wujud konsistensi untuk merealisasikan visi SMK Negeri 8 Malang yaitu Terwujudnya Sekolah **Model, bermutu unggul, bersertifikasi Standar Khusus level Internasional** berdasarkan **imtaq dan Iptek** serta **berbudaya lingkungan** dan Misi SMK Negeri 8 Malang yaitu

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki ketaqwaan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keharmonisan lingkungannya.
2. Mengembangkan kehidupan dengan berbudaya lingkungan yaitu: Pelestarian fungsi lingkungan dengan mewujudkan perilaku hidup sehat sehari-hari, Mewujudkan perilaku peduli pada pelestarian lingkungan hidup, Mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, rindang, asri, dan bersih, Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Mewujudkan perilaku 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengolahan sampah.
3. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi yang memiliki kompetensi tinggi, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja nasional maupun internasional.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk mengembangkan dirinya.

SMK Negeri 8 Malang sudah mengukir prestasi non akademik yang cukup banyak mendekati dengan 132 prestasi siswa di tahun 2018 s.d 2022, sebagai berikut

1. Juara II Lks Provinsi Jawa Timur Ke 29 Bidang Lomba Mechatronic 2022
2. Juara II Lks Provinsi Jawa Timur Ke 29 Bidang Lomba Mobile Robotik 2021
3. Juara ITaekwondo UM CUP V Poomsar-Kyorugi
4. Juara I Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri ke-XVII
5. Juara II World Invention Competition and Exhibition (WICE) IT and Robotics Category
6. Juara I Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Apresiasi Praktik Baik Kemitraan Satuan Pendidikan Vokasi dengan UMKM
7. Juara I Kejuaraan dan Festival Pencak Silat HIPMI CUP Kab. Kediri antar perguruan pencak silat se Nusantara
8. Juara I Kejuaraan Nasional antar Pelajar VI Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Pertandingan yang memperebutkan piala bergilir Sri Sultan Hamengku Buwono X di GOR Gajah Mada Batu
9. Juara III Lks Provinsi Jawa Timur Ke 28 Bidang Lomba Mechatronic 2021
10. Juara II LKS Wilker 3 Provinsi Jawa Timur Bidang Lomba Mobile Robotik 2021
11. Juara I LKS Kota Malang Bidang Lomba Mobile Robotik 2021
12. Juara I LKS Kota Malang Bidang Lomba Mechatronic 2021
13. Juara II LKS Kota Malang Bidang Lomba Web Desain 2021
14. Juara II LKS Kota Malang Bidang Lomba CADD 2021
15. Juara I Bidang Lomba Single Dance EJEC 2021 Tingkat Jawad dan Bali
16. Juara I Bidang Lomba English Speech EJEC 2021 Tingkat Jawa dan Bali
17. Juara Umum EJEC 2021 Tingkat Jawad an Bali
18. Juara I BIHO President Cup 2021 Tingkat Internasional
19. Juara II BIHO President Cup 2021 Tingkat Internasional
20. Juara II BIHO President Cup 2021 Tingkat Internasional
21. Juara III LKS Provinsi Jawa Timur Ke 28 Bidang Lomba Mobile Robotik 2020

22. Juara I Kejuaraan Taekwondo UNESA Rektor Cup 2020
23. Juara I (Gold Medals) International WICE (WORLD INVENTION COMPETITION AND EXHIBITION, di Malaysia, 2019
24. Juara I (Gold Medals) International Exhibition for Young Inventors (IEYI) Tingkat International di India 2018
25. Juara I Piala Walikota Surabaya (Taekwondo), 2019
26. Juara III Asean Skil Tingkat Propinsi Jawa Timur, 2019
27. Juara II Pra LKS Tingkat Propinsi Jawa Timur, 2018
28. Juara II O2SN Karate Tingkat kota Malang, 2018
29. Juara II O2SN Pencak Silat Tingkat Kota Malang, 2018
30. Juara II ECO TECH Tingkat Nasional, 2017
31. Juara II Lomba Desain Tata kota Malang 2017
32. Juara II Lomba *Mobile Robotic*, Tingkat Propinsi Jatim, 2017/2018
33. Juara III Lomba *Mechatronics*, Tingkat Propinsi Jatim 2017/2018
34. Juara II Lomba *Mobile Robotic*, Tingkat Propinsi Jatim, 2016/2017
35. Juara III Lomba *Mechatronics*, Tingkat Propinsi Jatim 2016/2017
36. Juara I KTI Dept. Sosial Tingkat Propinsi Jatim 2016/2017
37. Juara I,II & III MP tingkat Nasional, 2016/2017
38. Juara I Nasional LTDC “ROBOTIK” UM 2014
39. Juara II Nasional LTDC “ROBOTIK” UM 2014
40. Juara I Mobile Robotino ITS Agustus 2014
41. Juara III Mobile Robotino LKS Nasional di Palembang.
42. Juara I Mobile Robotino LKS Tingkat Jawa Timur
43. Juara II LKS Jatim Bidang CNC Miling
44. Juara III Jatim Bidang Mekatronika
45. Juara I Jawa Bali Desain Robotic UM
46. Juara I Nasional ALF Robotic di Polinema Malang
47. Juara II Nasional LKS Robotic di Tangerang

DATA PRESTASI SISWA 2018 – 2022 ;

No	Nama	Kelas	Tanggal	Nama Lomba	Tingkat	Juara	Bidang Lomba
1	Dika Nugraha P	XII METRO A	27 Maret 22	LKS Jatim	Provinsi	II	Mekatronika
2	Nabila Andini Putri	XII METRO A	28 Maret 22	LKS Jatim	Provinsi	II	Mekatronika
3	Iola Sava Lintang Ariella Mahesti	XII METRO A	29 Maret 22	LKS Jatim	Provinsi	II	Mobile Robotik
4	Mochammad Dimas Purwanto	XII METRO A	30 Maret 22	LKS Jatim	Provinsi	II	Mobile Robotik
5	Ariiq Wicaksana	XII RPL D	8-Okt-22	Taekwondo UM CUP V Poomsar-Kyorugi	Nasional	I	
6	Muhammad Naufal Hanif	XI RPL B	8-Okt-22	Taekwondo UM CUP V Poomsar-Kyorugi	Nasional	I	
7	Rafi' Ahmad Maulana	XI RPL A	8-Okt-22	Taekwondo UM CUP V Poomsar-Kyorugi	Nasional	I	
8	Tubagus Mochamad Akiswa Noer	XI RPL A	8-Okt-22	Taekwondo UM CUP V Poomsar-Kyorugi	Nasional	I	
9	Erni Fitriani	XI RPL A	8-Okt-22	Taekwondo UM CUP V Poomsar-Kyorugi	Nasional	I	
10	Aditya Krida Pamungkas	XI METRO B	8-Okt-22	Taekwondo UM CUP V Poomsar-Kyorugi	Nasional	I	
11	Muhammad Athari Saleh	XI RPL A	8-Okt-22	Taekwondo UM CUP V Poomsar-Kyorugi	Nasional	I	
12	Teguh Bambang Triyono	X Metro B	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
13	Grady Fiorello Hardyan	X TKJ D	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
14	Moch. Reksa Ardiansyah	X TKJ D	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
15	Satriyo Suryadani	X RPL C	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
16	Juneo Ezra Pradana Wijanarko	XI RPL C	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	

17	Muhammad Dani Setyawan	X RPL B	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
18	Renata Luna Cantika Rahma	X RPL B	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
19	Najwa Izza Putri Hanif Prasetyo	X TKJ D	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
20	Adi Wicaksono	XI TKJ D	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
21	Erika Damayanti Fathoni	XI RPL D	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
22	Iola Sava Lintang Airella Mahesti	XIII Metro A	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
23	Yustina Ribka Mutiara Putri	X RPL C	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
24	Devina Amly Citra Cahyaningrum	XII Metro B	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
25	Putri Angraini	XI TKJ A	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
26	Ardhiyanita Rinjani Putri Rahmawan	XIII Metro A	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
27	Fadhilah putri Zanubah Chafsah	XI TKJ A	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
28	Laili Fitria	XIII MetroA	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
29	Nurul Haryati	XI TKJ A	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
30	Nadia Felicia Zudianti	X RPL A	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah	Kota Malang	I	
31	M. Surya Prayoga	XI TKJ D	6-Nov-22	Lomba Formasi Pengibaran dan	Kota Malang	I	

				PBB Tingkat Sekolah			
32	Juneo Ezra Pradana Wijanarko	XI RPL C	17-Agu-22	Paskot	Kota Malang		
33	Grady Fiorello Hardyan	X TKJ D	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang		
34	Mochammad Reksa Ardiansyah	X TKJ D	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
35	Satriyo Suryadani	X RPL C	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
36	Juneo Ezra Pradana Wijanarko	XI RPL C	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
37	Muhammad Dani Setyawan	X RPL B	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
38	Renata Luna Cantika Rahma	X RPL B	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
39	Najwa Izza Putri Hanif Prasetyo	X TKJ D	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
40	Adi Wicaksono	XI TKJ D	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
41	Erika Damayanti Fathoni	XI RPL D	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
42	Iola Sava Lintang Ariella Mahesti	XIII METRO A	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
43	Yustina Ribka Mutiara Putri	X RPL C	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat	Kota Malang	II	

				Sekolah Menengah Seri			
44	Devina Amly Citra Cahyaningrum	XII METRO B	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
45	Laili Fitria	XIII METRO A	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
46	Putri Anggraini	XI TKJ	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
47	Ardhyanita Rinjani Putri Rahmawan	XIII METRO A	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
48	Teguh Bambang Triyono	X METRO B	9-Okt-22	Lomba Formasi Pengibaran dan PBB Tingkat Sekolah Menengah Seri	Kota Malang	II	
49	Satrio Adji Purwito	XI RPL B	9-Okt-22	World Invention Competition and Exhibition (WICE) IT and Robotics Category	Internasio nal	II	
50	Naulan Darmawan	XII RPL D	9-Okt-22	World Invention Competition and Exhibition (WICE) IT and Robotics Category	Internasio nal	II	
51	Muhammad Rifqi Rabbani Putra Carrisa	XII METRO A	9-Okt-22	World Invention Competition and Exhibition (WICE) IT and Robotics Category	Internasio nal	II	
52	M. Fikri Rizal Al Amin	XII METRO A	9-Okt-22	World Invention Competition and Exhibition (WICE) IT and Robotics Category	Internasio nal	II	
53	Naulan Darmawan	XII RPL D	9-Okt-22	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	Nasional	I	
54	Shinta Aishnabila	XII RPL D	9-Okt-22	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	Nasional	I	

55	Haikal Muhammad rafli	XII RPL D	9-Okt-22	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	Nasional	I	
56	Zaki adyatma effendi	XII RPL D	9-Okt-22	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	Nasional	I	
57	Satrio Adji Purwito	XI RPL B	9-Okt-22	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	Nasional	I	
58	M. Fikri Rizal Al Amin	XII Metro A	9-Okt-22	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia	Nasional	I	
59	Mochamad Reyhan C.P	XIII Metro B	18 Desember 2022	Kejuaraan dan Festival Pencak Silat HIPMI CUP se Nusantara	Nasional	II	
60	Rizky Rendhi Rismawan	XII RPL D	18 Desember 2022	Kejuaraan dan Festival Pencak Silat HIPMI CUP se Nusantara	Nasional	II	
61	Ersandy Iqbal E. S	XII RPL B	18 Desember 2022	Kejuaraan dan Festival Pencak Silat HIPMI CUP se Nusantara	Nasional	II	
62	Rifqi Muhammad Rosadi	X RPL A	23 Desember 2022	Kejuaraan Nasional antar Pelajar VI Keluarga Silat Nasional Indonesia	Nasional	I	
63	Aprican Rizqal Tampilang	XII TKJ C	23 Desember 2022	Kejuaraan Nasional antar Pelajar VI Keluarga Silat Nasional Indonesia	Nasional	II	
64	Muhammad Suryo Prayogo	XI TKJ D	23 Desember 2022	Kejuaraan Nasional antar Pelajar VI Keluarga Silat Nasional Indonesia	Nasional	III	
65	Fajar Mauludi	XII METRO A	26 Febuari 2021	Lks Kota Malang	Kota Malang	II	Bidang Lomba Cadd
66	M. Tio Misbaqul I.	XII RPL A	26 Febuari 2021	Lks Kota Malang	Kota Malang	II	Bidang Lomba Web Desain
67	Etsafiani Nadifa	XII METRO A	27 Febuari 2021	Lks Kota Malang	Kota Malang	I	Bidang Lomba Mekatronich
68	M. Rafi Hary Putra	XII METRO A	28 Febuari 2021	Lks Kota Malang	Kota Malang	I	Bidang Lomba Mekatronich
69	Reyhan	XII METRO A	29 Febuari 2021	Lks Kota Malang	Kota Malang	I	Bidang Lomba Mobile Robotik

70	Avicenna Rayhan K	XII METRO A	30 Febuari 2021	Lks Kota Malang	Kota Malang	I	Bidang Lomba Mobile Robotik
71	Reyhan	XII METRO A	15 Maret 2021	Lks Wilker 3 Jatim	Wilker 3 Jatim	II	Bidang Lomba Mobile Robotik
72	Avicenna Rayhan K	XII METRO A	16 Maret 2021	Lks Wilker 3 Jatim	Wilker 3 Jatim	II	Bidang Lomba Mobile Robotik
73	Mas Sayid Jiwo Jati H.	XII RPL D	04 Maret 2021	Ejec	Jawa Bali	I	Single Dance
74	Fauzan Ramelan	XII TKJ A	04 Maret 2021	Ejec	Jawa Bali	I	English Speech
75	Wildan Fikri Amar	XII METRO A	11-Apr-21	Biho President Cup	Internasio nal	I	
76	Reyvaldo Sibro	XI TKJ B	11-Apr-21	Biho President Cup	Internasio nal	II	
77	Sherina Indah	XI ELIN B	12-Apr-21	Biho President Cup	Internasio nal	II	
78	Etsafiani Nadifa	XII METRO A	09 Juni 2021	Lks Provinsi Jawa Timur Ke 29	Jawa Timur	III	Bidang Lomba Mekatronich
79	M. Rafi Hary Putra	XII METRO A	09 Juni 2021	Lks Provinsi Jawa Timur Ke 29	Jawa Timur	III	Bidang Lomba Mekatronich
80	Didit Sugeng Saputra	XII ELIN B	26 -30 Januari 2020	Lks Provinsi Jawa Timur Ke 28	Jawa Timur	III	Bidang Lomba Mobile Robotik
81	Rahmat Syah Hakiki	XII ELIN B					
82	M. Radif Ridlowi	X METRO A	7 -8 Januari 2020	Kejuaraan Taekwondo Unesa Rektor Cup 2020	Jawa Timur	I	
83	Sherina Indah	X ELIN B				I	
84	Jamilatul Fuadah	X ELIN A				I	
85	Reyvaldo Sibro	X TKJ A				I	
86	Agestu Eka Satria	X RPL D				I	
87	Naufal Muthi	X RPL D				II	
88	Wildan Fikri Amar	XI METRO A				II	

89	Rachmalia Firly Almeyda	XI METRO A	15 Febuari 2019	Milenial Fest 2019	Kota Malang	I	Solo Vocal	
90	Rachmalia Firly Almeyda	XI METRO A	15 Febuari 2019	Milenial Fest 2019	Kota Malang	II	Ceramah Pemuda Milenial	
91	Willy Widiatna	XI METRO D	14-Apr-19	Kejuaraan Antar Kolat Se-Malang Raya 2019	Malang Raya	I		
92	M Rokhmanudin	XII METRO C				II		
93	Feby Tri	X TKJ A				II		
94	M. Iqbal E	XI RPL D				III		
95	M. Iqbal Rafi	XI MTR C				III		
96	M. Rafi Haryo	X METRO A				III		
97	Koirul Dwi Anam	XI MTR D	20-Apr-19	Piala Walikota Surabaya 2019 (Taekwondo)	Jawa Timur	I		
98	M. Satria Dhany	XI RPL A				I		
99	Alysa Saufika Ananda	XII RPL A	26-Apr-19	Seleksi Asean Skill	Jawa Timur	III		
100	M. Humam Zaky Aziz	XII ELIN A	6 - 8 Juli 2019	Porprov Pabbsi Jatim	Jawa Timur	II	Kategori Snets	
101	M. Humam Zaky Aziz	XII ELIN A	6 - 8 Juli 2019	Porprov Pabbsi Jatim	Jawa Timur	II	Kategori Clean And Jerk	
102	M. Humam Zaky Aziz	XII ELIN A	6 - 8 Juli 2019	Porprov Pabbsi Jatim	Jawa Timur	II	Kategori Total Angkatan	
103	Koirul Dwi Anam	XII METRO A	8-Sep-19	Kejuaraan Antar Pelajar Se Jatim	Jawa Timur	I		
104	Satriya Fadillah	XII METRO A					II	
105	M. Satria Dhany	XII RPL A					I	
106	Rayhan Alizr	XII RPL A					I	
107	Wildan Fikri Amar	XI METRO A					I	
108	Agestu Eka Satria	X RPL D					I	
109	Naufal Muthi	X RPL D					II	

110	Reyhan	XI METRO A	1 - 5 Oktober 2019	Wice (World Invention Competition And Exhibition	Internasional	I	Health And Education
111	Rizky Agung K						
112	Fajar Mauludin						
113	Arya Ardiansyah						
114	M. Rafi Haryo						
115	Reyhan	XI METRO A	16 Oktober 2019	Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jawa Timur	HA RAPAN I	Health And Education
116	Rizky Agung K						
117	Fajar Mauludin						
118	Arya Ardiansyah						
119	M. Rafi Haryo						
120	Rizal Aditiya Nugroho	X RPL A	18 Oktober 2019	Desain Poster "Demokrasi 4.0"	Kota Malang	III	
121	Alchusi Anggista	X TKJ B	21 -24 November 2019	Kejurnas Brawijaya Ii	Nasional	III	
122	Feby Tri Yulinawati	XI TKJ A				III	
123	Koirul Dwi Anam	XII METRO A	26 -29 Desember 2019	Kejurprov	Jawa Timur	I	
124	Elang Septian Herlambang	XII RPL C	18 Febuari 2018	Jambore Pramuka Jawa Timur	Jawa Timur	II	
125	Elang Septian Herlambang	XII RPL C	18-Mar	Lcc 4 Pilar	Kota Malang	II	
126	A Arif Bryantono	XII MTR A	27-Apr-18	Robotika Hardiknas 2018	Jawa Timur	I	
127	Elang Pangeran Kevin	XII MTR A	27-Apr-18	Robotika Hardiknas 2018	Jawa Timur	HA RAPAN III	
128	Rizky Andean Devan Zakaria	XI MTR A	27-Apr-18	Robotika Hardiknas 2018	Jawa Timur	II	
129	M. Rizky Maulana	XI MTR D	27-Apr-18	Robotika Hardiknas 2018	Jawa Timur	II	

130	M Rokhmanudin	XII MTR C	10-Jul-18	O2sn Kota Malang	Kota Malang	II	
131	Willy Widiatna	XI MTR D	10-Jul-18	Kejuaraan Kota Malang	Kota Malang	III	
132	Koirul Dwi Anam	X MTR D	18-Apr-18	Piala Walikota Surabaya 2018	Jawa Timur	I	



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 8 MALANG
Nomor : 420/2011-B/101.6.10.18/2022

tentang
PEDOMAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DI PASCA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Menimbang :

- a. Bahwa Kepala Sekolah karena kedudukan, fungsi, wewenang, dan tugasnya bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan mencapai visi dan misi SMK Indonesia.
- b. Bahwa untuk memperlancar kegiatan akademik di SMK Negeri 8 Malang, perlu adanya Peraturan Akademik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 ttg Standar Proses.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2016 ttg Standar Penilaian.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 60 Tahun 2014.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 ttg Standar Proses.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
13. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka
14. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 5819/H/TU/2018 tentang Rapor Akademik dan Non Akademik
15. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022: Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar

kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat dan Kurikulum Merdeka.


16. Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022: Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan: 1) muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) konsep keilmuan; dan 3) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat dan Kurikulum Merdeka.
17. Permendikbudristek No. 262/M/2022: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Memuat struktur Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta beban kerja guru.
18. Keputusan Kepala BSKAP No.008/H/KR/2022 Tahun 2022: Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pada Kurikulum Merdeka. Memuat Capaian Pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur Kurikulum Merdeka.
19. Keputusan Kepala BSKAP No.009/H/KR/2022 Tahun 2022: Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. Memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan pelajar Pancasila.
20. Surat Edaran No. 0574/H.H3/SK.02.01/2023:
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Peraturan Akademik SMKN 8 Malang sebagaimana tercantum dlm keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 01 September 2022
Kepala Sekolah



Dr. H. Moh. Guntur Sayekti, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 196710031991031016

BAB I PENGERTIAN UMUM

Peraturan akademik adalah suatu aturan yang diperuntukkan bagi peserta didik dalam rangka menciptakan budaya tertib dan disiplin serta mendapatkan layanan yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas.

Pasal 1 Kelompok Mata Pelajaran

Kurikulum Merdeka

Struktur kurikulum SMK/MAK terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Pembelajaran intrakurikuler; dan
- Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dialokasikan dari total JP mata pelajaran umum dan beberapa mata pelajaran pilihan per tahun.

Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum Merdeka baik untuk satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK dibagi ke dalam dua kegiatan utama yaitu:

- Pembelajaran intrakurikuler – Dirancang agar siswa dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran setiap mata pelajaran sesuai dengan fase
- Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) – Ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. P5 terdiri atas dimensi dan elemen. Adapun dimensi yang dimaksud adalah 1) Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, 2) Berkebinekaan Global, 3) Mandiri, 4) Gotong Royong, 5) Bernalar Kritis, dan 6) Mandiri. Sedangkan untuk elemen P5 disesuaikan dengan fase.

Pada struktur Kurikulum SMK pembelajaran intrakurikuler atau mata pelajaran dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu Kelompok Umum dan Kelompok Kejuruan.

Kelompok Umum

Kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi yang utuh, sesuai fase perkembangannya. Peserta didik diharapkan memiliki norma-norma kehidupan baik sebagai makhluk individu atau makhluk sosial, sebagai warga negara Indonesia atau pun warga dunia.

Mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok umum adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Sejarah, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, dan Muatan Lokal.

Kelompok Kejuruan

Kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki kompetensi sesuai perkembangan dunia kerja serta Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya.

Mata pelajaran Kelompok Kejuruan yang ada di SMK yaitu:

- **Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial** – Mata pelajaran yang memuat literasi ilmu pengetahuan dan sosial yang dirancang dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual.
- **Bahasa Inggris dan Matematika** – Di kelas X, kedua mata pelajaran ini berisi materi umum dan dasar. Sementara di kelas XI dan XII, fokus dua mata pelajaran ini adalah pendalaman materi secara kontekstual terhadap substansi kejuruan pada masing-masing Program Keahlian.
- **Informatika** – Mata pelajaran ini dirancang sama dengan satuan pendidikan lain tapi bisa disesuaikan dengan Program Keahlian peserta didik.
- **Mata Pelajaran Kejuruan** – Di kelas X, Mata Pelajaran Kejuruan berpusat pada pelajaran dasar-dasar Program Keahlian. Di kelas XI dan XII, mata pelajaran ini mencakup kelompok unit kompetensi yang dikembangkan sekolah sesuai dengan Program Keahlian.
- **Mata Pelajaran Kreatif dan Kewirausahaan** – Mata pelajaran ini menjadi alat bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai. Hal ini dilakukan melalui pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis.
- **Mata Pelajaran Pilihan** – Mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik sesuai dengan rencana (passion) untuk pengembangan diri, melanjutkan pendidikan, berwirausaha ataupun bekerja pada bidang yang dipilih. Contohnya adalah mata pelajaran bahasa asing selain Bahasa Inggris atau Mata Pelajaran Kejuruan lintas konsentrasi keahlian.

Pada Kurikulum Merdeka setiap mata pelajaran hanya dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:

Kelompok Mata Pelajaran Umum:

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2. Pendidikan Pancasila
3. Bahasa Indonesia
4. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
5. Sejarah
6. Seni Budaya
7. Muatan Lokal

Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan:

1. Matematika
2. Bahasa Inggris
3. Informatika
4. Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial
5. Dasar-dasar Program Keahlian
6. Mata Pelajaran Sesuai Konsentrasi Keahlian (Kelas 11 & 12)
7. Projek Kreatif dan Kewirausahaan (Kelas 11 & 12)
8. Mata Pelajaran Pilihan (Kelas 11 & 12), dan
9. Praktik Kerja Lapangan (Kelas 12).

Kurikulum 2013 (Revisi 2018):

1. Muatan Nasional adalah mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputi: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia dan Bahasa Inggris.
2. Muatan Kewilayahan adalah mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputi: Seni Budaya dan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.
3. Muatan Peminatan Kejuruan adalah mata pelajaran yang terdiri atas sejumlah dasar bidang keahlian (C1), dasar program keahlian (C2) dan kompetensi keahlian (C3).
4. Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.

BAB II KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 2 Proses Pendidikan

1. SMK Negeri 8 Malang menggunakan pengaturan beban belajar sesuai dengan SK Dirjen nomor 07/d/kep/kr/2018.
2. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran di SMK Negeri 8 Malang dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing program keahlian.
3. Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka 45 menit.
4. Pendidikan dan pelatihan SMK diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem ganda, artinya pendidikan tersebut dilaksanakan di sekolah dan dunia usaha/industri.
5. Pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri 8 Malang minimal berlangsung selama 3 dan atau/ 4 tahun.

Pasal 3 Penilaian Hasil Belajar

Penilaian Hasil belajar meliputi:

1. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.(UTS)
2. **Penilaian sumatif** pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan.Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik itu sendiri dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran (KKTP)(SAS)
3. Penilaian hasil belajar siswa meliputi:

- a. **Ulangan Harian (UH)** adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
 - b. **Penilaian Tengah Semester (PTS)** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
 - c. **Penilaian Akhir Semester (PAS)** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
 - d. **Ujian Tingkat Kompetensi (UTK)** merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
 - e. **Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK)** merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UKK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut yang dilaksanakan oleh LSP.
 - f. **Ujian Satuan Pendidikan (USP)** merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
 - g. **Asesmen Nasional atau ANBK** adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Program evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
 - h. **Asesmen Non Akademik (ANA)** adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk mengetahui kemampuan intelektual, emosi, komunikasi, dan perilaku siswa. Asesmen yang satu ini sangat bermanfaat untuk mempertimbangkan penggunaan metode maupun strategi dalam pembelajaran dan pemilihan alat bantu terbaik untuk bisa menyusun rancangan belajar dan program kebutuhan khusus bagi Peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK)
 - i. **Ujian Sertifikasi (Lokal/Internasional)** merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi tambahan yang dilakukan oleh lembaga eksternal.
4. Penilaian mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap / karakter
 5. Ketuntasan belajar untuk mata pelajaran kelompok A (Wajib)/Muatan Nasional, kelompok B (Wajib)/Muatan Kewilayahan, dan kelompok (kejuruan)/Muatan Peminatan Kejuruan disesuaikan dengan Skor Ketuntasan Minimal (SKM) yang ditetapkan

Pasal 4 Teknik dan Skala Penilaian

1. Penilaian Sikap/Karakter
 - a. Penilaian Sikap (spiritual dan sosial) dan/atau karakter (berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, menghargai kebhinnekaan, bergotong royong, kreatif, demokratis, mandiri dan bertanggung jawab, terutama dalam proses belajar pada kurikulum baru) dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran (Pendidik), wali kelas dan guru BP/BK
 - b. Penilaian Sikap / Karakter siswa diperoleh menggunakan instrumen:
 - 1) Penilaian observasi
 - 2) Penilaian diri
 - 3) Penilaian antar peserta didik
 - 4) Jurnal
 - c. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.
 - d. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik.

- e. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.
 - f. Pembobotan nilai sikap ditetapkan menyesuaikan karakteristik masing-masing mata pelajaran.
2. Penilaian Pengetahuan
- a. Penilaian Pengetahuan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran (Pendidik)
 - b. Penilaian Pengetahuan terdiri atas:
 - 1) Nilai Harian (NH)
 - 2) Nilai Tengah Semester (NTS)
 - 3) Nilai Akhir Semester (NAS)
 - c. Nilai Harian (NH) diperoleh dari hasil ulangan harian yang terdiri dari: tes tulis, tes lisan, dan penugasan yang dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran satu Kompetensi Dasar (KD).
 - d. Nilai Tengah Semester (NTS) diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan pada tengah semester. Materi Ulangan Tengah Semester mencakup seluruh kompetensi yang telah dibelajarkan sampai dengan saat pelaksanaan kegiatan TS.
 - e. Nilai Akhir Semester (NAS) diperoleh dr hasil tes tulis yang dilaksanakan di akhir semester. Materi kegiatan AS mencakup seluruh kompetensi pd semester tersebut.
 - f. Penghitungan Nilai Pengetahuan diperoleh dari rata-rata Nilai Harian (NH), Nilai Tengah Semester (NTS), Nilai Akhir Semester (NAS)/Ujian Kenaikan Kelas mengacu pada pedoman penilaian pencapaian kompetensi peserta didik SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMK tahun 2021/2022.
3. Penilaian Keterampilan
- a. Penilaian Keterampilan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran (Pendidik) dan atau/ instruktur dari industri.
 - b. Penilaian Keterampilan diperoleh melalui:
 - 1) Penilaian Kinerja
 - 2) Penilaian Praktik
 - 3) Penilaian Portofolio
 - 4) Penilaian Proyek
 - c. Nilai Kinerja diperoleh berdasarkan tuntutan KD, dan dapt dilakukan untuk satu/beberapa KD.
 - d. Nilai Praktik diperoleh dari tes praktik di kelas, laboratorium, di bengkel atau di industri yang dilakukan pada setiap akhir menyelesaikan satu KD atau lebih.
 - e. Nilai Portofolio diperoleh dari kumpulan nilai tugas/pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa selama pembelajaran di kelas atau magang di industri
 - f. Nilai Proyek diperoleh dari akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai ke pelaporan dalam satu pekerjaan/paket keahlian,
 - g. Pembobotan nilai ketrampilan menyesuaikan karakteristik masing-masing mata pelajaran
4. Nilai Kualitatif berupa nilai puluhan digunakan untuk Nilai Karakter, Kegiatan Ekstra Kurikuler, dengan kualifikasi SB/A (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), dan K/D (Kurang).
5. Predikat Kompetensi untuk aspek Pengetahuan dan Keterampilan dinyatakan A+, A, A-, B+, B, B-, C, dan D.
6. Peserta Didik yang memperoleh nilai di bawah Skor Ketuntasan Minimal (SKM) berhak menempuh ujian perbaikan dan/atau remidi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh guru masing-masing dan atau/ tim kurikulum. Hasil ujian perbaikan dan/atau remidi tersebut maksimal sama dengan SKM*.
7. Skor Ketuntasan Minimal (SKM) ≥ 60 atau ≥ 65 untuk siswa yang menggunakan kurikulum 2013 (2018).
8. Skor Ketuntasan Minimal (SKM) ≥ 71 untuk siswa yang menggunakan kurikulum merdeka
9. Laporan hasil belajar siswa dalam satu semester disampaikan kepada siswa yang bersangkutan dan atau/ orang tua siswa.

Pasal 5
Syarat Mengikuti PTS, PAS, USP, UKK, dan AKM

Ayat 1
Syarat Mengikuti Formatif/UTS/PTS

Peserta Didik yang berhak mengikuti Formatif/UTS/PTS adalah peserta didik yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan semua kompetensi dasar yang dipersyaratkan.
2. Telah menyelesaikan administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat 2
Syarat Mengikuti Sumatif/PAS

Peserta didik yang berhak mengikuti Sumatif/PAS adalah peserta didik yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan semua kompetensi dasar yang dipersyaratkan.
2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 95% dari total hari efektif pada semester yang bersangkutan.
3. Telah menyelesaikan administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat 3
Syarat Mengikuti USP, UKK, dan AKM

Peserta didik yang berhak mengikuti, **USP, UKK, dan AKM** adalah peserta didik yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah dinyatakan tuntas seluruh kompetensi.
2. Telah menyelesaikan administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 95% dari total hari efektif pada tingkat yang bersangkutan.
4. Memiliki ijazah SMP/MTs dan atau surat keterangan lain yang setara.

Pasal 6
Kenaikan dan Kelulusan

Ayat 1
Kenaikan kelas untuk siswa

Pendidik dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas, dengan mempertimbangkan:

- a) Laporan Kemajuan Belajar.
- b) Laporan Pencapaian Projek Profil Pelajar Pancasila.
- c) Portofolio peserta didik.
- d) Ekstrakurikuler/prestasi/penghargaan peserta didik.
- e) Tingkat kehadiran.

1. Komponen Akademik (Kurikulum/A)

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
- b. *Tidak memiliki lebih dari dua (2) mata pelajaran wajib A, B, C1 (adaptif/normatif)* yang masing-masing nilai kompetensi Pengetahuan dan atau/ Keterampilan di bawah skor ketuntasan minimal (SKM) atau predikat D sesuai ketetapan satuan pendidikan.

Apabila ada mata pelajaran yang di bawah SKM pada semester Gasal, nilai akhir diambil dari rerata semester gasal dan genap pada tahun pelajaran tersebut.

Berdasarkan Buku Pedoman Penilaian Versi 2018 Kemdikbud, minimal:

SKM \geq 60 untuk mapel Adaptif Normatif (A, B, C1).

SKM \geq 65 untuk mapel Muatan Produktif (C1, C2, C3).

- c. Tidak memiliki nilai di bawah SKM atau predikat D mata pelajaran C2 dan C3 (Produktif) yang masing-masing nilai kompetensi Pengetahuan dan atau/ Keterampilan di bawah skor ketuntasan minimal (SKM) atau predikat D sesuai ketentuan satuan pendidikan. **Artinya Mapel Produktif HARUS SKM.**

Berdasarkan Buku Pedoman Penilaian Versi 2018 Kemdikbud, minimal:

SKM \geq 60 untuk mapel Adaptif Normatif (A, B, C1).

SKM \geq 65 untuk mapel Muatan Produktif (C1, C2, C3).

- d. Tidak memiliki lebih dari dua (2) di semua **mata pelajaran umum dan kejuruan** yang nilai akhir di bawah Kriteria ketuntasan minimal (KKM) sesuai ketentuan satuan pendidikan.

Apabila ada mata pelajaran yang di bawah KKM pada semester Gasal, nilai akhir diambil dari rerata semester gasal dan genap pada tahun pelajaran tersebut.

Berdasarkan Buku Pedoman Pembelajaran dan assesmen tahun 2022, Kemdikbud, dan asatuan pendidikan memutuskan minimal:

KKM \geq 71 untuk semua mapel

2. Komponen Non Akademik (Kesiswaan/B)

No	Uraian	Kriteria	Keterangan
	(Ekstrakurikuler, Ketidakhadiran, Tata Tertib)		
1	Nilai ekstrakurikuler WAJIB Pramuka	\geq Baik	Ekstrakurikuler Wajib (Pramuka)
2	Ketidakhadiran karena Alpa (Tanpa Keterangan)	\leq 10%	Satu tahun pelajaran
3	Ketidakhadiran karena Ijin	\leq 15%	Satu tahun pelajaran
4	Memiliki SIKAP yang dimanifestasikan dalam kriteria karakter sekurang-kurangnya BAIK, sesuai kriteria yg ditetapkan sekolah.	SB/Sangat Baik = membudaya , B/Baik = berkembang , C/Cukup = mulai berkembang K = memerlukan bimbingan ²⁾	Satu tahun pelajaran

Catatan : ²⁾ Setiap aspek kepribadian selama satu (1) tahun pelajaran 2022/2023 per tingkat \geq B/Baik; boleh ada satu (1) predikat C/Cukup di aspek kerapian saja; **tidak boleh** ada predikat C/Cukup di aspek kelakuan dan/atau kerajinan, serta tidak ada predikat K/Kurang disalah satu dan/atau di semua aspek kepribadian.

2.b Penilaian Karakter Siswa

2b.1 Lima karakter (Religius, Integritas, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong) minimal memiliki nilai = Baik

2b.2 Perkembangan karakter siswa minimal memiliki nilai "Baik"

2b.3 Jika salah satu / dua-dua nya(nilai 2b.1 dan 2b.2) memiliki nilai (predikat) dibawah Baik, maka siswa tersebut tidak memenuhi komponen Non Akademik Kesiswaan

3. Komponen Non Akademik (Humas/B)

No	Uraian	Kriteria	Keterangan
	Praktik Kerja Lapangan (PKL)		
1	Nilai / Predikat PKL	\geq Baik	Semua IDUKA
2	Surat Keterangan dan/atau Sertifikat PKL	Ada	Semua IDUKA

4. Ketentuan Kenaikan Kelas

No	Uraian	Kriteria
1	Memenuhi A dan B	Naik Kelas
2	Memenuhi A dan tidak memenuhi B	Naik Kelas Bersyarat ³⁾
3	Tidak memenuhi A dan memenuhi B	Naik Kelas Bersyarat ⁴⁾
4	Tidak memenuhi A dan B	Tidak Naik Kelas

Catatan : ³⁾ Siswa memenuhi program khusus yang diatur tersendiri untuk mencapai B/Baik. ⁴⁾ Siswa mengikuti program khusus yang diatur tersendiri untuk mencapai Skor Ketuntasan Minimal (SKM).

Ayat 2

Kelulusan untuk siswa di tingkat akhir

1. Kelulusan dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran.
2. Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan apabila:
 - a. Sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas X sampai dengan XII/XIII dan memiliki nilai seluruh mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada Satuan Pendidikan yang tersusun dalam Daftar Kolektif Nilai (DKN);
 - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
 - c. Mengikuti Ujian Sekolah untuk seluruh Mata Pelajaran yang diujikan secara lengkap;
 - d. Lulus Ujian Sekolah untuk semua Mata Pelajaran yang diujikan dengan Nilai Ujian Sekolah (NUS) minimal yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan
 - e. Memperoleh Nilai Sekolah (NS) minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan;
 - f. Kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan ditetapkan dalam Rapat Dewan Guru yang dihadiri oleh minimal seluruh Guru Mata Pelajaran Kelas XII/XIII dan Kepala Sekolah.
3. Standar kelulusan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaporan Hasil Belajar

Hasil belajar siswa dilaporkan dalam bentuk:

- a. Laporan tengah semester yang diberikan sesuai dengan kalender akademik*.
- b. Rapor yang diberikan di tiap akhir semester.
- c. Surat Keterangan
- d. Ijazah
- e. Sertifikat kompetensi dan Sertifikat lainnya

Pasal 8

Pendidikan di Sekolah

Kegiatan akademik dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran, Guru tamu (IDUKA, praktisi, dan perguruan tinggi), pelatihan, diskusi, praktikum, dan kegiatan kurikuler yang lain.

Kegiatan non akademik dapat dilakukan dalam bentuk ekstrakurikuler/pengembangan diri yang lain.

Pasal 9

Pendidikan di Industri


1. Kerangka Program pendidikan di industri dilaksanakan dalam bentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan/atau Magang. Kegiatan dilaksanakan selama 4 s.d 12 bulan (prog. 3 dan 4 Tahun) yaitu PKL dan/atau Magang dilaksanakan pada semester 4 atau 5 (Prog. 3 Th) dan semester 7 - 8 (Prog. 4 Th).
2. Syarat dan Ketentuan PKL &/ Magang:
 - a. Siswa aktif semester 4/5 (Prog. 3 Tahun) dan semester 7/8 (Prog. 4 Tahun) atau telah menempuh minimal 1 tahun pelajaran.
 - b. PKL dan/atau Magang dilaksanakan pada Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).

- c. IDUKA tujuan PKL harus (minimal) berbadan hukum, dan bersedia menyediakan **Pembimbing Lapangan**.
- d. Siswa sanggup mematuhi aturan yang berlaku di tempat PKL &/ Magang, dan selalu menjaga nama baik SMK Negeri 8 Malang.
- e. PKL &/ Magang diusahakan untuk disesuaikan dengan Kompetensi Keahlian pada program studi yang bersangkutan.

3. Tahapan Persiapan PKL &/ Magang:

- a. Siswa membentuk kelompok PKL &/ Magang dan atau Individual.
- b. Siswa mencari tempat tujuan PKL &/ Magang (Informal) dan atau/ di sediakan oleh sekolah.
- c. Meminta surat pengantar dari sekolah (Via Staff PKL &/ Magang SMKN 8 Malang untuk disampaikan ke IDUKA secara formal/resmi (*catatan: beberapa IDUKA meminta profil/proposal sekolah*).
- d. Pada akhir semester Gasal/Genap (sebelum pemberangkatan) siswa memprogram PKL &/ Magang melalui Kakomlinya untuk memperoleh rambu-rambu tempat PKL &/ Magang.

4. Mekanisme PKL &/ Magang:



5. Tahapan Pelaksanaan PKL &/ Magang:
 - a. Pelaksanaan PKL &/ Magang akan dibimbing oleh Pembimbing Lapangan (dari IDUKA) dan oleh Guru Pembimbing yang ditunjuk sekolah (SK Kepsek).
 - b. Setiap hari selama jam kerja PKL &/ Magang, siswa mengisi jurnal harian dan presensi PKL &/ Magang (format telampir) yang ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan.
 - c. Setiap hari selama jam kerja PKL &/ Magang, siswa mengisi link presensi *online* untuk pemantauan dari pihak sekolah (link presensi *online* diinfokan kemudian).
 - d. Siswa memecahkan permasalahan yang dihadapi (termasuk konsultasi laporan *online*) terkait dengan bidang ilmunya yang ditulis di lembar konsultasi siswa (format telampir).
 - e. Siswa harus patuh terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di IDUKA.
 - f. Kesulitan siswa selama melaksanakan PKL &/ Magang dapat dikonsultasikan pada Guru Pembimbing, walikel, Kakomli dan BP/BK.

6. Tahapan Penyusunan Laporan *Online*:
 - a. Platform Laporan *Online* menggunakan *Google Sites (GS)*.
 - b. Siswa sudah merencanakan dan mendokumentasikan kegiatan mereka selama PKL &/ Magang secara periodik untuk dapat dimasukkan kedalam GS tersebut.
 - c. Laporan *Online* PKL &/ Magang disusun masing-masing siswa (walaupun PKL &/ Magang dilakukan berkelompok)
 - d. Selama penyusunan Laporan *Online* PKL &/ Magang Siswa berkonsultasi dengan Guru Pembimbing, dan mengisi lembar konsultasi siswa (format telampir).
 - e. Laporan *Online* PKL &/ Magang (minimal) berisi:
 - Biodata siswa (identitas siswa LENGKAP)
 - Profil IDUKA (Selayang pandang tentang IDUKA yang ditempati); Dilengkapi foto IDUKA
 - Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat PKL &/ Magang bagi siswa)
 - Inti (Membahas salah satu/beberapa kompetensi yg dilakukan disaat PKL &/ Magang); Apabila IDUKA tidak memberi kesempatan siswa mengembangkan kompetensinya, maka siswa bisa menggunakan jurnal hariannya utk mengisi Laporan *Online* nya.
 - Penutup (Memberikan poin-poin kesimpulan pelaksanaan PKL &/ Magang bagi siswa dan saran utk sekolah terkait IDUKA yang ditempati).
 - f. Siswa *publish* dan menyetorkan *link* Laporan *Online* untuk digunakan dalam penilaian proses akhir PKL &/ Magang.
 - g. Laporan *Online* PKL &/ Magang yang telah *publish*, dilakukan revisi (jika ada revisi) diperbolehkan s.d disaat sebelum pelaksanaan ujian PKL &/ Magang.
 - h. Laporan *Online* PKL &/ Magang bisa dilengkapi foto-foto / video yang menarik yang mendukung pengembangan kompetensi siswa (*optional*).

7. Pelaksanaan Ujian PKL &/ Magang (Daring/Luring):
 - a. Syarat mengikuti Ujian yaitu mengisi jurnal harian, presensi, dan lembar konsultasi siswa dengan baik dan sudah tertandatangani pihak terkait serta mengunggahnya ke *Google Drive (GD)* milik masing-masing siswa.
 - b. Siswa menyerahkan *Link* Laporan *Online* PKL &/ Magang dan *link* GD ke *Google Form* miliknya Humas.
 - c. Siswa membuat presentasi (powerpoint/aplikasi lainnya) atau cukup (tanpa membuat ppt/aplikasi lainnya) menjelaskan tentang apa yang ada di Laporan *Online*.
 - d. Wajib dihadiri guru penguji dan siswa sebagai peserta Ujian PKL &/ Magang (Hadir minimal 15 menit sebelum ujian).

8. Penilaian PKL &/ Magang berdasarkan pada 3 aspek, yaitu Pra Pelaksanaan / Pembekalan, Pelaksanaan [Penilaian dari Pembimbing Lapangan (IDUKA & Sekolah)], Laporan *Online* & Ujian PKL &/ Magang

9. Aturan Umum selama PKL &/ Magang:
 - a. Mentaati dan mematuhi semua aturan IDUKA yang berlaku bagi siswa.
 - b. Dilarang keras melakukan tindak pidana dan perdata atau yang bertentangan dengan Hukum NKRI, selama melakukan kegiatan PKL &/ Magang baik di dalam dan di luar lingkungan PKL &/ Magang.
 - c. Apabila dengan sengaja atau tidak sengaja siswa PKL &/ Magang terbukti menggunakan NARKOBA baik di tempat kerja atau di tempat kost atau tinggalnya selama berlangsungnya kegiatan, maka siswa PKL &/ Magang akan **Dikeluarkan dengan Tidak Hormat oleh SMK NEGRI 8 Malang** dengan pemberitahuan tertulis kepada **IDUKA**.
 - d. Apabila dengan sengaja atau tidak sengaja siswa PKL &/ Magang terbukti menggunakan tindik, tato, rambut melebihi krah baju bagian belakang, wajah bagian muka dan telinga, atau asesoris atau

pakaian yang tidak mencerminkan kesopanan versi SMK NEGRI 8 Malang &/ di tempat kerja, maka siswa PKL akan mendapatkan teguran dan Surat Peringatan dan apabila masih tetap (tidak berubah), maka akan dinyatakan **GAGAL PKL / TIDAK NAIK KELAS** dengan pemberitahuan tertulis kepada IDUKA.

- e. Apabila siswa melakukan tindakan yang menurut IDUKA dianggap melanggar, maka IDUKA berkewajiban mengembalikan siswa PKL &/ Magang kepada SMK NEGERI 8 Malang dan siswa tersebut dinyatakan **GAGAL PKL / Pembinaan dari pihak sekolah dan melaksanakan (siswa waktu PKL) di sekolah.**
10. Aturan Ketidakhadiran selama PKL &/ Magang:
- a. Tidak hadir ditempat PKL &/ Magang karena alasan sakit, kecelakaan atau keperluan penting keluarga yang sangat mendesak diizinkan oleh pihak Orang Tua/Wali Murid **langsung** kepada Guru Pembimbing &/ Pembimbing IDUKA dengan cara :
- Datang langsung / tidak langsung (via telepon) ketempat IDUKA untuk mengijinkan putra/putrinya.
 - Menyerahkan surat izin tertulis kepada pembimbing IDUKA dan sepengetahuan (ditembusi) Guru Pembimbing (surat ijin di foto kopi 2x, asli diberikan IDUKA: foto kopi surat sebagai lampiran pada Jurnal Harian PKL &/ Magang dan foto kopi (scan) surat diberikan kepada Guru Pembimbing.
- b. Guru Pembimbing akan melakukan kunjungan/monitoring siswa PKL &/ Magang sesuai jadwal yg ditentukan sekolah ke IDUKA serta mendapatkan informasi kehadiran siswa, dan apabila siswa tersebut melakukan pelanggaran berupa absen tanpa ijin/keterangan dan sering terlambat hadir yang sesuai dengan peraturan IDUKA dan sekolah, maka siswa tersebut akan mendapatkan teguran dan peringatan tertulis yang dikirim kepada siswa/orang tua/wali dengan rincian sebagai berikut:
- Tidak masuk 1-2 kali tanpa keterangan (meskipun tidak berturut-turut) maka siswa tersebut akan mendapatkan teguran dari Pembimbing Sekolah.
 - Tidak masuk 3 kali tanpa keterangan (meskipun tidak berturut-turut) maka siswa tersebut akan mendapatkan surat peringatan 1 (SP I & Pemanggilan Orang Tua/Wali diajukan oleh Pembimbing Sekolah ke Staff PKL secara tertulis)
 - Tidak masuk 5 kali tanpa keterangan (meskipun tidak berturut-turut) maka siswa tersebut ditarik dari IDUKA dan melakukan PKL &/ Magang (pembinaan) di sekolah serta mendapatkan surat peringatan 2 dan Pernyataan (II) Siswa - Orang Tua (SP II & Pemanggilan Orang Tua/Wali diajukan oleh Pembimbing Sekolah ke Staff PKL secara tertulis)
 - Apabila siswa tersebut PKL di sekolah masih tidak masuk 5 kali tanpa keterangan (meskipun tidak berturut-turut) maka siswa tersebut mendapatkan surat peringatan 3 dan **GAGAL PKL &/ Magang (dipersilahkan mengundurkan diri dari sekolah).** (SP III & Pemanggilan Orang Tua/Wali diajukan oleh Pembimbing Sekolah ke Staff PKL secara tertulis).
 - Ketidakhadiran selama PKL &/ Magang akan dijumlahkan / diakumulasikan / di konversikan dalam penilaian akhir “Pelaksanaan PKL &/ Magang” oleh Pembimbing IDUKA.
- c. Untuk “antisipasi deteksi ketidakhadiran” siswa PKL &/ Magang, sekolah mewajibkan setiap siswa untuk “Lapor Diri kehadiran tiap hari kerja selama PKL/Magang” melalui presensi *Online*. Siswa yang mengabaikan presensi online tersebut akan mendapatkan teguran secara lisan/tertulis s.d surat peringatan.
11. Terkait rekrutmen siswa di kelas XII/XIII yang dilaksanakan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 8 Malang bekerja sama dengan IDUKA, syarat dan ketentuannya akan diinfokan kemudian.

Pasal 10

Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

1. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu kelas dibimbing seorang guru dan atau/ lebih sesuai dengan bidang dan tugasnya.
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan di ruang kelas, laboratorium/bengkel, perpustakaan, dan tempat-tempat lain di lingkungan sekolah sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 11
Mata Pelajaran

1. Kelompok A (wajib)/Muatan Nasional
 - a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
 - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - c. Bahasa Indonesia
 - d. Matematika
 - e. Sejarah Indonesia
 - f. Bahasa Inggris
2. Kelompok B (wajib)/Muatan Kewilayahan
 - a. Seni Budaya
 - b. Prakarya dan Kewirausahaan
 - c. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan
3. Kelompok C (kejuruan)/Muatan Peminatan Kejuruan.
 - a. Bidang Keahlian
 - b. Program Keahlian
 - c. Paket Keahlian

Kelas X – KURIKULUM MERDEKA

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu)	Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum			
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	90	18	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	90	18	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	90	18	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	90	18	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	90	18	108
Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti*	90	18	108
Pendidikan Pancasila	54	18	72
Bahasa Indonesia	108	36	144
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	90	18	108
Sejarah	54	18	72
Seni Budaya**: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	54	18	72
Muatan Lokal***	72	-	72
Jumlah JP Mata Pelajaran Umum (A):	450	126	576
B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan			
Matematika	108	36	144
Bahasa Inggris	108	36	144
Informatika	108	36	144
Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial****	162	54	216
Dasar-dasar Program Keahlian	432	-	432
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B):	918	162	1.080
Total*****:	1.368	288	1.656

Kelas X dan XI – KURIKULUM 2013 – REV

1.13.2. Kompetensi Keahlian : Teknik Elektronika Industri (3 Tahun)

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU
A. Muatan Nasional	
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	318
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	212
3. Bahasa Indonesia	320
4. Matematika	424
5. Sejarah Indonesia	108
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*)	352
Jumlah A	1.734
B. Muatan Kewilayahan	
1. Seni Budaya	108
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	144
Jumlah B	252
C. Muatan Peminatan Kejuruan	
C1. Dasar Bidang Keahlian	
1. Simulasi dan Komunikasi Digital	108
2. Fisika	108
3. Kimia	108
C2. Dasar Program Keahlian	

1.	Kerja Bengkel dan Gambar Teknik	144
2.	Dasar Listrik dan Elektronika	180
3.	Teknik Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroler	144
C3. Kompetensi Keahlian		
1.	Mikroprosesor dan Mikrokontroler	252
2.	Penerapan Rangkaian Elektronika	420
3.	Sistem Pengendali Elektronik	456
4.	Pengendali Sistem Robotik	348
5.	Pembuatan, Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Elektronika	238
6.	Produk Kreatif dan Kewirausahaan	524
Jumlah C		3.030
Total		5.016

1.13.3. Kompetensi Keahlian : Teknik Mekatronika (4 Tahun)

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU
A. Muatan Nasional		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	318
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	212
3.	Bahasa Indonesia	320
4.	Matematika	424
5.	Sejarah Indonesia	108
6.	Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*)	488
Jumlah A		1.870
B. Muatan Kewilayahan		
1.	Seni Budaya	108
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	144
Jumlah B		252
C. Muatan Peminatan Kejuruan		
C1. Dasar Bidang Keahlian		
1.	Simulasi dan Komunikasi Digital	108
2.	Fisika	108
3.	Kimia	108
C2. Dasar Program Keahlian		
1.	Kerja Bengkel dan Gambar Teknik	144
2.	Dasar Listrik dan Elektronika	180
3.	Teknik Pemrograman, Mikroprosesor dan Mikrokontroler	144
C3. Kompetensi Keahlian		
1.	Teknik Kontrol Sistem Mekatronik	798
2.	Sistem Mekatronik Berbasis CAE	696
3.	Sistem Robotik	832
4.	Perawatan dan Perbaikan Peralatan Mekatronik	544
5.	Produk Kreatif dan Kewirausahaan	864
Jumlah C		4.526
Total		6.648

3. Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 3.1. Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
 3.1.1. Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak (3 Tahun)

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU
A. Muatan Nasional		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	318
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	212
3.	Bahasa Indonesia	320
4.	Matematika	424
5.	Sejarah Indonesia	108
6.	Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*)	352
Jumlah A		1.734
B. Muatan Kewilayahan		
1.	Seni Budaya	108
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	144
Jumlah B		252
C. Muatan Peminatan Kejuruan		
C1. Dasar Bidang Keahlian		
1.	Simulasi dan Komunikasi Digital	108
2.	Fisika	108
3.	Kimia	108
C2. Dasar Program Keahlian		
1.	Sistem Komputer	72
2.	Komputer dan Jaringan Dasar	180
3.	Pemrograman Dasar	108
4.	Dasar Desain Grafis	108
C3. Kompetensi Keahlian		
1.	Pemodelan Perangkat Lunak	144
2.	Basis Data	280
3.	Pemrograman Berorientasi Obyek	560
4.	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak	730
5.	Produk Kreatif dan Kewirausahaan	524
Jumlah C		3.030
Total		5.016

3.1.2. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
(3 Tahun)

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU
A. Muatan Nasional		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	318
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	212
3.	Bahasa Indonesia	320
4.	Matematika	424
5.	Sejarah Indonesia	108
6.	Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*)	352
Jumlah A		1.734
B. Muatan Kewilayahan		
1.	Seni Budaya	108
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	144
Jumlah B		252
C. Muatan Peminatan Kejuruan		
C1. Dasar Bidang Keahlian		
1.	Simulasi dan Komunikasi Digital	108
2.	Fisika	108
3.	Kimia	108
C2. Dasar Program Keahlian		
1.	Sistem Komputer	72
2.	Komputer dan Jaringan Dasar	180
3.	Pemrograman Dasar	108
4.	Dasar Desain Grafis	108
C3. Kompetensi Keahlian		
1.	Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN)	216
2.	Administrasi Infrastruktur Jaringan	522
3.	Administrasi Sistem Jaringan	488

4.	Teknologi Layanan Jaringan	488
5.	Produk Kreatif dan Kewirausahaan	524
Jumlah C		3.030
Total		5.016

Pasal 12

Pertanggungjawaban Kerusakan dan Kehilangan

1. Peserta didik secara perorangan dan atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
2. Peserta didik wajib segera melapor kepada guru/pembimbing jika menerima bahan dan atau peralatan yang rusak dan atau tidak lengkap.
3. Peserta didik wajib segera melapor kepada guru/pembimbing jika merusakkan/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan padanya.
4. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan peralatan praktik selama praktik/percobaan berlangsung yang disebabkan oleh peserta didik, peserta didik wajib bertanggung jawab penuh atas hal tersebut.
5. Sanksi atas Pasal 12 ayat 4 ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

KESISWAAN

Pasal 13

Pengertian dan Ruang Lingkup Kesiswaan

1. Kesiswaan adalah unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi, bakat, minat siswa secara optimal dengan ruang lingkup pengembangan kesiswaan dan tata tertib siswa.
2. Hak siswa adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh selama menjadi siswa di SMK Negeri 8 Malang.
3. Kewajiban siswa adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan selama menjadi siswa SMK Negeri 8 Malang.
4. Tata tertib siswa adalah segala peraturan yang diberlakukan selama menjadi siswa SMK Negeri 8 Malang.
5. Larangan siswa adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan selama menjadi siswa SMK Negeri 8 Malang.
6. Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan siswa yang bertentangan dan atau melawan peraturan sekolah.
7. Sanksi adalah tindakan yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah.
8. Remisi adalah keringanan dan atau pengurangan terhadap jumlah poin pelanggaran yang dimiliki siswa akibat pelanggaran tata tertib.
9. Kartu/Form Rekaman Pelanggaran Siswa adalah kartu yang digunakan untuk mencatat pelanggaran siswa.
10. *Reward* adalah bentuk penghargaan yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik yang memiliki prestasi sesuai ketentuan dari sekolah.

Pasal 14 Hak Siswa

Hak siswa adalah:

1. Mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
2. Mendapatkan perlakuan/layanan yang sama dan atau proporsional dalam proses pembelajaran.
3. Menggunakan dan meminjam sarana di sekolah.
4. Mengikuti kegiatan ekstra dan intrakurikuler di sekolah.
5. Menjadi pengurus atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan.
6. Mendapatkan bimbingan dari guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal.

Pasal 15 Kewajiban Siswa

1. Kewajiban siswa adalah:
 - a. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah.
 - b. Menciptakan suasana yang mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar.
 - c. Mengikuti kegiatan pengembangan diri yang diprogramkan oleh sekolah.
 - d. Memelihara 9K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, keterbukaan) sekolah.
 - e. Menjaga nama baik sekolah.

BAB IV TATA TERTIB SISWA

Pasal 16 Tata Tertib

A. Kelakuan

Dalam berperilaku di sekolah, setiap siswa wajib :

1. Menghormati dan menghargai para Guru, Kepala Sekolah, dan Karyawan.
2. Sopan santun dalam berbicara dan bertingkah laku.
3. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah secara tertib.
4. Menjaga serta memelihara keutuhan dan fungsi alat-alat pembelajaran sekolah.
5. Menjaga serta memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.
6. Menjaga nama baik Sekolah, Guru, Kepala Sekolah, Karyawan, dan sesama teman.
7. Menjaga kerukunan dan hubungan baik dengan Guru, Kepala Sekolah, Karyawan, dan sesama teman.
8. Menjaga ketenangan dan ketertiban selama proses pembelajaran.

B. Kerajinan

1. Hadir di Sekolah paling lambat 5 (lima) menit sebelum tanda masuk ruang kelas di bunyikan.
2. Setelah bel masuk dibunyikan, siswa wajib berada di dalam kelas masing-masing.
3. Aktif mengikuti kegiatan Upacara/Apel.
4. Aktif mengikuti proses pembelajaran setiap mata pelajaran.
5. Aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru, dengan jujur, tertib, dan tepat waktu.
6. Aktif mengikuti kegiatan ulangan/penilaian yang diberikan guru.

C. Kerapian

I. Berpakaian Seragam Sekolah sesuai ketentuan :

Ketentuan pakaian seragam sekolah adalah:

1. Pakaian :

Hari Senin & Selasa : Warna putih lengan pendek (Atas), abu-abu (Bawah).

Hari Rabu : Khas Sekolah

Hari Kamis : Batik sekolah (Atas), hitam (Bawah).

Hari Jumat : Warna Coklat muda (Atas), Coklat tua (Bawah).

Hari Sabtu : Khusus pengembangan diri, pakaian bebas rapi bersepatu.

Olahraga memakai seragam olah raga

Khusus jam praktikum siswa wajib menggunakan baju kerja sesuai jurusan

masing - masing(kelas X)

2. Dasi : Warna Hitam dengan logo SMK Negeri 8 Malang.

3. Ikat Pinggang : Warna Hitam Polos.

4. Kaos Kaki : Warna Putih Polos (Senin s.d Rabu), Hitam Polos/gelap (Kamis s.d Sabtu).

5. Sepatu : Warna Dominan Hitam / 90% (tali sepatu warna hitam) → Senin s.d Jumat

Cara Berpakaian :

a) Siswa Putra : - Baju dimasukkan kedalam celana.

- Panjang baju 10 cm di bawah ikat pinggang.

- Panjang celana mulai dari **Pinggang** sampai **Mata Kaki**

b) Siswa Putri : - Baju dimasukkan kedalam celana, **kecuali** pakaian khusus.


- Panjang baju 10 cm di bawah ikat pinggang.

- Panjang celana mulai dari **Pinggang** sampai **Mata Kaki**.

6. Bentuk Pakaian (Mengikuti ketentuan diawal tahun pelajaran)

(Sanksi : Dapat dipulangkan dan diperbolehkan kembali ke sekolah dengan memakai seragam sekolah sebagaimana mestinya).

Ketentuan seragam harian siswa SMK Negeri 8 Malang
Tahun Pelajaran 2022/2023



Kamis

Atas : Batik, Lengan Pendek
Bawah : Hitam

MEKATRONIKA / TKJ / RPL / ELIN

DEPAN **BELAKANG**

Untuk Siswi berjilbab

- Pakaian atas memakai model lengan panjang
- Jilbab berwarna hitam

Jum'at

LAKI - LAKI Atas : Coklat Muda, Lengan Pendek
Bawah : Coklat Tua

DEPAN **BELAKANG**

Jum'at

PEREMPUAN Atas : Coklat Muda, Lengan Pendek
Bawah : Coklat Tua

DEPAN **BELAKANG**

Untuk Siswi berjilbab

- Pakaian atas memakai model lengan panjang
- Jilbab berwarna coklat tua

Catatan :

1. Model celana standar, **TIDAK BOLEH** pencil, ketat, komprang, Jahitan Luar, /Cutbray, Hipster, Skinny Jeans, scater
2. Pramuka: Celana pramuka ada tempat sabuk kecil dan besar (sudah dijelaskan secara rinci pada saat MPLS)
3. Bagi siswi yang menggunakan jilbab diperkenankan menggunakan seragam dengan lengan panjang.

II. Memelihara rambut dengan rapi, dengan ketentuan:

a. Siswa Putra:

- Potongan rambut pendek & rapi, *tidak menggunakan skin* (rambut depan tidak menyentuh alis, rambut bagian atas tidak lebih dari 5 cm, rambut belakang tidak menyentuh kerah baju, serta rambut samping tidak melebihi daun telinga).
- Warna rambut hitam,
- Alis tidak boleh di bentuk, di skin.
- Bentuk model rambut standar (**TIDAK** mengikuti bentuk model rambut yang sedang *booming/trend*).

b. Siswa Putri:

- Rambut rapi, diikat (bagi yang tidak menggunakan jilbab).
- Warna rambut hitam.
- Bagi yang tidak berjilbab; bentuk model rambut standar (**TIDAK** mengikuti bentuk model rambut yang sedang *booming/trend*).
- Warna Jilbab:
Senin s.d Selasa ---- putih
Rabu ---- hitam
Kamis ---- hitam
Jumat ---- coklat tua

III. Ketentuan tambahan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan melakukan tindik untuk siswa laki-laki.
- b. Tidak diperkenankan bertato atau mencat anggota tubuh dengan cara dan model apapun baik permanen ataupun semi permanen untuk seluruh siswa-siswi.
- c. Tidak diperkenankan menggunakan make up yang berlebihan seperti; eyes shadow, eye liner, lipstik, maskara, pensil alis, blush on, cat kuku.
- d. Tidak diperkenankan menggunakan asesoris (gelang, cincin akik) kecuali jam tangan

Pasal 17 Jam Belajar, Presensi dan Perijinan

1. Siswa hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum upacara/apel dimulai dengan pengaturan jam pebelajaran sebagai berikut:
 - Masuk Sekolah

- Senin & Jum'at : 06.30 WIB
Selasa s.d Kamis : 07.00 WIB
- Pulang Sekolah : 15.30 WIB
 - Siswa diperbolehkan berada di lingkungan sekolah **maksimal** sampai dengan pukul 17.30 WIB. Siswa dapat melebihi jam 17.30 WIB, dengan catatan ada guru pendamping yang mendampingi.
 - **Khusus** hari **Senin** dan **Jumat** masuk sekolah pukul 06.30 WIB (upacara bendera/senam pagi dan kebersihan/ literasi 06.30 - 07.00 WIB).
2. Siswa yang terlambat masuk sekolah, tidak diijinkan masuk kelas hingga prosedur penanganan siswa terlambat selesai dijalankan, yaitu:
 - a. Siswa ybs menyerahkan surat ijin orang tua/wali terlambat masuk sekolah langsung ke guru piket/satpam pada hari itu juga, atau
 - b. Orang tua/wali menghubungi pihak sekolah (via telepon) menerangkan alasan terlambat masuk sekolah langsung ke guru piket/satpam pada hari itu juga
 - c. Setelah 2. a atau b sudah dilaksanakan dan sudah menerima sanksi dari tim tatibsi maka siswa ybs diperbolehkan masuk kelas di jam ke-2.
 3. Siswa yang tidak hadir karena sakit dan atau kepentingan lain wajib memberi surat keterangan yang ditandatangani orang tua/wali murid sesuai prosedur ijin tidak masuk sekolah, yaitu:
 - a. Orang tua/wali menyerahkan surat ijin/sakit tidak masuk sekolah langsung ke guru piket pada hari itu juga, atau
 - b. Jika sakit/ijinnya mendadak, maka pada hari itu juga orang tua/wali memasukkan surat ijin ke Aplikasi SMKN 8 Malang kemudian besok harinya (setelah ijin/sakitnya selesai) surat ijin/sakit tersebut ditiptkan putra/i-nya untuk diserahkan kepada staf kesiswaan TU/guru piket. Misalnya: Siswa ijin tidak masuk hari Senin kemudian masuk pada hari Selasa, maka surat tersebut **maksimal** Selasa harus sudah diterima oleh petugas. **Surat yang terlambat diserahkan, tidak akan kami proses.**
 4. Siswa yang tidak hadir karena sakit lebih dari 3 (hari) hari **wajib** menggunakan surat keterangan dari dokter.
 5. Siswa dinyatakan alpa, jika tidak ada pemberitahuan tertulis sesuai ketentuan pasal 17 poin 3-5.

Pasal 18 **Ketertiban Berlalu Lintas**

Siswa tidak diperkenankan membawa kendaraan bermotor kecuali dapat menunjukkan SIM dan STNK.

Pasal 19 **Pelanggaran Siswa**

1. Pelanggaran dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: kelakukan, kerajinan, dan kerapian.
2. Pelanggaran terhadap peraturan sekolah diberlakukan pembobotan berdasarkan sistem poin.

3. Pelanggaran peraturan sekolah direkam pada kartu rekaman pelanggaran oleh petugas sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh sekolah.
4. Hasil pencatatan rekaman pelanggaran siswa ditindaklanjuti oleh wali kelas, guru BK dan atau pihak lainnya untuk melakukan pembinaan.

Pasal 20
Kategori Pelanggaran

A. Kelakuan

<i>No</i>	<i>Jenis pelanggaran</i>	<i>Poin</i>
1.	Membaca komik, bermain kartu, atau sejenisnya yang tidak terkait dengan pelajaran.	5
2.	Tidak membawa buku sesuai jadwal.	10
3.	Membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah	10
4.	Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi, pagar sekolah	10
5.	Membawa atau bermain kartu remi dan domino di sekolah	10
6.	Memparkir sepeda/motor tidak pada tempatnya	10
7.	Bermain bola di koridor dan di dalam kelas	10
8.	Menyontek	10
9.	Menggunakan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan standar kepolisian dan atau/ tidak dilengkapi dengan persuratan mengendarai.	10
10.	Melindungi teman yang bersalah.	15
11.	Menghidupkan handphone waktu KBM.	20
12.	Berpacaran di Sekolah.	20
13.	Berperilaku jorok atau asusila baik didalam maupun diluar sekolah	20
14.	Merayakan ulang tahun berlebihan	20
15.	Mengabaikan surat panggilan dari sekolah.	20
16.	Mengabaikan panggilan guru, kepala sekolah atau karyawan.	20
17.	Menyalahgunakan uang SPP atau uang sekolah.	25
18.	Melakukan kegiatan/perbuatan asusila di lingkungan sekolah.	25
19.	Mencemarkan nama baik sekolah, guru, kepala sekolah atau karyawan.	25
20.	Membawa atau membunyikan petasan.	30
21.	Membuat surat izin palsu.	40
22.	Meloncat jendela dan pagar sekolah.	40
23.	Merusak sarana dan prasarana sekolah.	40
24.	Bertindak tidak sopan/ melecehkan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.	50
25.	Memalsu tandatangan orang tua, guru, kepala sekolah, dan karyawan.	50
26.	Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / teman sekolah	75
27.	Mengancam / mengintimidasi Kepala Sekolah, guru dan karyawan.	100
28.	Membawa / merokok saat masih mengenakan seragam sekolah	100
29.	Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah	100
30.	Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah.	150
31.	Membawa senjata tajam, senjata api dsb. di sekolah.	150
32.	Terlibat langsung maupun tidak langsung perkelahian/tawuran di sekolah, di luar sekolah atau antar sekolah.	150
33.	Mengikuti aliran/perkumpulan/geng terlarang/Komunitas LGBT dan radikalisme	150
34.	Membawa dan/atau membuat VCD Porno, buku porno, majalah porno atau sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi.	200

35.	Mencuri di sekolah dan di luar sekolah.	200
36.	Membawa, menggunakan atau mengedarkan miras dan narkoba	250
37.	Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah atau tanda tangan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.	250
38.	Terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik sekolah. 2	250
39.	Terbukti hamil atau menghamili	250
40.	Terbukti menikah	250

B. Kerajinan

No	Jenis Pelanggaran	Poin
1.	Datang terlambat	2
2.	Di kantin saat jam pelajaran	3
3.	Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 7K	3
4.	Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung	3
5.	Tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran.	3
6.	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	3
7.	Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin	7
8.	Meninggalkan kelas tanpa izin	7
9.	Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah	7
10.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan.	7
11.	Tidak mengikuti kegiatan sekolah	7
12.	Tidak mengikuti upacara	10

C. Kerapian

No	Jenis Pelanggaran	Poin
1.	Siswa putra memakai perhiasan (gelang, kalung dll)	2
2.	Siswa putri memakai perhiasan serta make up berlebihan	2
3.	Memakai jaket/sweater di dalam lingkungan sekoloah (kecuali ada surat ijin)	2
4.	Tidak berseragam sesuai dengan ketentuan.	4
5.	Tidak memasukkan baju.	4
6.	Melipat lengan baju, baju tidak dikancingkan.	4
7.	Seragam yang dicoret-coret.	4
8.	Berambut panjang terurai (peserta didik putri).	4
9.	Celana atau rok sobek	4
10.	Tidak memakai kaos kaki.	4
11.	Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan	4
12.	Tidak memakai ikat pinggang.	4
13.	Memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan (hitam)	4
14.	Seragam atribut tidak lengkap.	4
15.	Tidak memakai sepatu hitam (selain olah raga).	4

Pasal 21 Sanksi dan Penanganan Pelanggaran

Siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah dikenakan sanksi dan sekaligus diberi nilai kepribadian berdasarkan poin yang diperoleh secara kumulatif, dengan penanganan sebagai berikut:

NO	KATEGORI PELANGGARAN	RENTANG SKOR PELANGGARAN	PREDIKSI	HURUF	TINDAK LANJUT
1	-	0 - 10	Sangat Baik	SB	-
2	Pelanggaran ringan	10 - 35	Baik	B	Peringatan ke I (Petugas Ketertiban)
		36 - 55			Peringatan ke II (Koord. Ketertiban)
		56 - 75			
3	Pelanggaran sedang	76 - 95	Cukup	C	Panggilan Orang tua ke I (Wali Kelas)
		96 - 150			Panggilan Orang tua ke II (Guru BK)
		151 - 249			Panggilan Orang tua ke III (Koord. BK)
4	Pelanggaran berat	250 – keatas	Kurang	K	Skorsing (Wakasek Kepeserta didikan)
					Dikembalikan ke orang tua (Kepala Sekolah)

Catatan:

1. Pelanggaran insidental langsung diberi sanksi oleh petugas tatibsi
2. Penghargaan di atas akan menjadi pertimbangan pengurangan nilai-nilai sanksi bagi peserta didik yang melanggar.
3. Nilai Perkembangan karakter berdasarkan komponen non akademik (kesiswaan) diambil dari ranah kelakuan, kerajinan dan kerapian berupa deskripsi dari konversi nilai SB, B, C, K

Pasal 22 Remisi Poin Pelanggaran

Poin pelanggaran memiliki masa berlaku, yaitu akan terus diakumulasikan sampai siswa/i naik kelas (per akhir tahun pelajaran), dan atau sebagai bahan pertimbangan kelulusan (akhir tahun di kelas XII). Remisi dari poin pelanggaran berdasarkan 2 hal, yaitu:

1. Siswa tidak melakukan pelanggaran tata tertib untuk setiap aspek kepribadian (kelakuan, kerajinan, dan kerapian) selama 1 bulan berturut-turut, maka mendapat remisi sebesar 6% per bulan (72% per tahun pelajaran) dari total poin pelanggaran yang didapat. Persentase remisi berlaku akumulatif. Remisi ini tidak berlaku*) bagi siswa yang berada pada jenjang peringatan terakhir/dikembalikan pada orang tua/wali.
2. Jika siswa yang paling banyak (tiga besar tiap tingkat) melanggar secara jumlah akumulatif di akhir tahun pelajaran untuk setiap aspek kepribadian (kelakuan, kerajinan, kerapian) dan memperoleh juara I/II/III dalam kejuaraan individu/tim di tingkat sekolah akan mendapat remisi sebesar 15%, mendapat remisi 25% untuk tingkat kota/kabupaten/Malang raya, remisi 50% untuk tingkat provinsi, dan remisi 100% untuk tingkat nasional/internasional dari total skor pelanggaran (akhir tahun pelajaran) yang diperoleh. Bukti fisik untuk tingkat kota/kabupaten/Malang Raya, provinsi, Nasional/Internasional berupa sertifikat/piagam; sedangkan untuk sekolah berupa surat keterangan dari wakasis (surat keterangan tersebut diurus sendiri oleh siswa ybs maksimal 2 minggu).

Pasal 23 **Penyitaan**

1. Ketentuan terhadap barang sitaan yang mengandung unsur pornografi dan atau barang lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah diatur sebagai berikut :
 - a. Sekali pelanggaran: Disita dan boleh diambil oleh siswa yang bersangkutan **setelah** orang tua/wali menelepon pihak tatibsi/kesiswaan. Barang dapat diambil pada saat pulang sekolah.
 - b. Dua kali pelanggaran: Disita dan boleh diambil oleh siswa yang bersangkutan **setelah** orang tua/wali menelepon pihak tatibsi/kesiswaan. Barang dapat diambil 1 minggu kemudian (lama waktu penyimpanan tergantung kesepakatan antara orang tua/wali dengan tatibsi/kesiswaan dan atau barang tsb bisa dikembalikan lebih awal, **asalkan** siswa ybs sudah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan tepat dan benar).
 - c. Tiga kali pelanggaran: Disita dan boleh diambil oleh orang tua/wali **setelah** orang tua/wali menelepon pihak tatibsi/kesiswaan. Barang dapat diambil 1 bulan kemudian (lama waktu penyimpanan tergantung kesepakatan antara orang tua/wali dengan tatibsi/kesiswaan dan atau barang tsb bisa dikembalikan lebih awal, **asalkan** siswa ybs sudah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan tepat dan benar).
 - d. Empat kali pelanggaran : Akan dimasukkan ke dalam kategori poin pelanggaran berat kelakuan.
2. Penyimpanan barang sitaan
 - a. Barang yang disita akan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh sekolah.
 - b. Kerusakan barang sitaan setelah disita menjadi tanggung jawab siswa yang bersangkutan.

- c. Semua siswa diharapkan menyelesaikan permasalahannya tepat waktu, dan pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap keberadaan barang yang disita jikalau siswa tidak menyelesaikan kasusnya tepat waktu.

BAB VI PENGEMBANGAN DIRI

Pasal 24 Tujuan

1. Tujuan umum kegiatan pengembangan diri adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan perkembangan dengan memperhatikan kondisi sekolah dan masyarakat sekitar.
2. Tujuan khusus kegiatan pengembangan diri adalah menunjang pendidikan siswa dalam mengembangkan:
 - a. bakat
 - b. minat
 - c. kreativitas
 - d. kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan
 - e. kemandirian
 - f. kemampuan kehidupan sosial dan spiritual
 - g. wawasan dan perencanaan karier
 - h. kemampuan memecahkan masalah

Pasal 25 Kedudukan Kegiatan Pengembangan diri

1. Setiap siswa wajib mengikuti minimal satu kegiatan pengembangan diri yang selenggarakan oleh sekolah.
2. Kegiatan pengembangan diri memiliki kedudukan yang sama dengan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Pasal 26 Ruang Lingkup

1. Pengembangan diri meliputi dua komponen sebagai berikut.
 - a. Layanan konseling, yang meliputi pengembangan:
 - 1) Kehidupan pribadi.
 - 2) Kemampuan sosial.
 - 3) Kemampuan belajar.
 - 4) Wawasan dan perencanaan karier.
 - b. Kegiatan ekstrakurikuler, meliputi kegiatan:

- 1) Keagamaan.
- 2) Latihan kepemimpinan.
- 3) Karya ilmiah.
- 4) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- 5) Kewirausahaan.
- 6) Olahraga dan seni.
- 7) Keterampilan.

Pasal 27

Fungsi Kegiatan Pengembangan diri

1. **Pengembangan** untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat serta **kecerdasan intelegen (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ)** siswa.
2. **Sosial** untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial siswa.
3. **Rekreatif** untuk mengembangkan suasana *rileks*, menyenangkan yang mendidik siswa.
4. **Persiapan karier** untuk mengembangkan kesiapan karier siswa.

Pasal 28

Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Jenis kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu kepramukaan.
2. Jenis kegiatan ekstrakurikuler pilihan, yaitu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh sekolah, antara lain:
 - a. Pramuka
 - b. Bdi
 - c. Uks
 - d. Jurnalistik
 - e. Desain Web
 - f. Robotik
 - g. Mekatronik
 - h. Bahasa Jepang
 - i. Bahasa Jerman
 - j. Pencak Silat
 - k. Tae Kwon-Do
 - l. Paskibraka
 - m. Futsal
 - n. Bola Basket
 - o. Volley
 - p. Pecinta Alam (Pa)
 - q. Musik/Band
 - r. Tari
 - s. IT Network Support
 - t. Fotografi
3. Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang tidak tercantum dalam ayat 1 dan 2 akan diatur kemudian.

Pasal 29

Pelaksanaan

No	Kegiatan	Hari/Jam (WIB)	Tempat
1.	Pramuka	Sabtu/ 07.00-09.00	Halaman Sekolah
2.	BDI	Rabu/ 16.00-17.00	Masjid Ulil Albab
3.	UKS	Jumat/ 16.00-17.00	Uks
4.	Jurnalistik	Kamis/16.00-17.00	R. Jurnalis
5.	Desain Web	Rabu/16.00-17.00	Lab. RPL
6.	Robotik	Sabtu/ 07.00-09.00	108

No	Kegiatan	Hari/Jam (WIB)	Tempat
7.	Mekatronika	Sabtu/ 07.00-09.00	108
8.	Bahasa Jepang	Selasa/ 16.00-17.00	106
9.	Bahasa Jerman	Kamis/ 16.00-17.00	107
10.	Pencak Silat	Sabtu/ 07.00-09.00	Lapangan
11.	Tae Kwon-Do	Rabu/ 16.00-17.00	Lapangan
12.	Paskibraka	Senin/ 16.00-17.00	Lapangan
13.	Futsal	Sabtu/ 07.00-09.00	Lapangan
14.	Bola Basket	Jum'at/16.00-17.00	Lapangan
15.	Volly	Selasa/ 16.00-17.00	Lap. volly
16.	Pecinta Alam (Pa)	Kamis/ 16.00-17.00	Wall Climbing
17.	IT Network Support	Kamis/ 16.00 – 17.00	Lab TKJ
18.	English Club	Senin/ 16.00-17.00	R. Jurnalis
19.	Musik/Band	Senin/ 16.00-17.00	Studio
20.	Tari	Rabu/ 16.00-17.00	Aula

Keterangan :

Pembina ekstrakurikuler wajib mendampingi selama kegiatan ekstrakurikuler berlangsung.

**Pasal 30
Pelaksana**

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan oleh pendidik atau instruktur/pelatih/pembina yang ditunjuk oleh sekolah.

NO	NAMA	PEMBINA
1.	Dra. Roem Andjarwati & Wisnu	Pramuka
2.	Muzakki,S.Pd	BDI
3.	Tania Agustia Sari	UKS
4.	M. Febri Andika S.Pd	Jurnalistik
5.	Cindra Firsarula, S.Pd	Fotografi
6.	Zulfikar Abror	Robotik
7.	M.Akhsanu R.	Mekatronik
8.	M. Sultoni, S. ST	Bahasa Jepang
9.	Meutia Rosa Andriani, S. Pd	Bahasa Jerman
10.	Yanuar Tri Wahyudi	Pencak Silat
11.	Pradipta Adi Nugraha	Tae kwondo
12.	Gemana	Paskibraka
13.	M. Bayu Firdaus	Futsal
14.	Muhammad Yusuf Baity	Bola Basket
15.	Soni Subakti, S.Pd	Bola volly
16.	Ricky Rahman Fauzi	Pecinta Alam (PA)

NO	NAMA	PEMBINA
17.	Yosef Leonard Victor, A.Md	Musik
18.	Zauzah Febryna Maghfiroh	Tari
19.	M. Choirul Huda, S.Kom	IT Network Support
20.	Riska Caesaries P.A.R, S.Kom	Web Desain

Catatan: Buku pegangan pembina ekstrakurikuler selalu dikumpulkan di odner kesiswaan setiap awal bulan.

Pasal 31 **Pengawasan Kegiatan**

1. Kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 8 Malang dipantau, dibina, dan dievaluasi oleh petugas yang ditunjuk.
2. Pengawasan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
3. Hasil evaluasi didokumentasikan, dianalisis, dan ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler.
4. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang kurang memberi kontribusi atau menyalahi kaidah/norma-norma pembinaan siswa, secara sepihak dapat diberhentikan oleh sekolah.

Pasal 32 **Penilaian Kegiatan Pengembangan Diri**

1. Penilaian kegiatan bimbingan layanan dan konseling adalah berupa penilaian perilaku.
2. Penilaian perilaku adalah rangkuman catatan konselor tentang perilaku peserta didik yang menonjol, baik perilaku positif maupun negatif, yang meliputi: kerajinan, kedisiplinan, kesantunan, kerapian, kebersihan, keaktifan dan tanggung jawab.
3. Metode penilaian adalah pengamatan yang dilakukan oleh guru-guru terkait dengan kegiatan sehari-hari siswa, baik dalam kegiatan belajar mengajar atau pengembangan diri dan dikoordinir oleh konselor.
4. Penilaian perilaku bersifat kualitatif dan deskriptif, yang ditujukan untuk pengembangan, bukan untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan.
5. Penilaian kegiatan **ekstrakurikuler** ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik.
6. Kegiatan **ekstrakurikuler** dilaksanakan oleh pembina kegiatan ekstrakurikuler.
7. Hasil dan proses kegiatan **ekstrakurikuler** dinilai secara kualitatif untuk dilaporkan kepada orang tua/wali murid dalam rapor
8. Nilai kegiatan **ekstrakurikuler** (NEK) merupakan akumulasi dari kehadiran/presensi (A) dan kompetensi (K) siswa, dengan rumus sebagai berikut:

$$NEK = \frac{2A + 1K}{3}$$

3 dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat	Rentang Nilai
SB (SANGAT BAIK)	88 -100
B (BAIK)	74 – 87
C (CUKUP)	60 – 73
K (KURANG)	< 60

9. Siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan mendapatkan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

BAB VIII SISWA BERPRESTASI

NO	BENTUK PENGHARGAAN	KRITERIA	POINT
1	BERPRESTASI AKADEMIK & NON AKADEMIK	Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan, kompetisi atau pagelaran :	
		a. Tingkat Nasional	100
		b. Tingkat Provinsi	75
		c. Tingkat kota/kabupaten	50
		d. Tingkat kecamatan	25
		e. Mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara)	10
		f. Mengikuti pelatihan LDKMS	15
		g. Diangkat menjadi ketua OSIS	25
		h. Diangkat menjadi pengurus OSIS	20
2	TIDAK BERPRESTASI AKADEMIK & NON AKADEMIK	a. Tidak pernah alpa (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran).	25
		b. Tidak pernah terlambat selama 1 bulan berturut-turut (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran).	15
		c. Mampu menunjukkan catatan pelajaran lengkap dalam waktu yang telah ditentukan.	30
<p>Dari 3 (tiga) ketentuan di atas yang boleh mendapat pengurangan point hanya peserta didik yang sudah mencapai point pelanggaran di atas 75</p>			

Pasal 33 Kategori Prestasi Siswa

Prestasi siswa terdiri atas prestasi akademik dan non akademik.

Pasal 34 Kriteria Penilaian Siswa Berprestasi

1. Siswa berprestasi di bidang akademik ditentukan berdasarkan peringkat paralel nilai akademik pada masing-masing tingkat di setiap program keahlian..
2. Siswa berprestasi di bidang non-akademik ditentukan berdasarkan keaktifan dalam organisasi siswa di sekolah, partisipasi siswa mengikuti kegiatan di luar

sekolah dengan membawa nama baik sekolah, dan prestasi non akademis yang ditunjang oleh sikap positif siswa.

3. Siswa yang memiliki poin pelanggaran di bawah 5
4. Kriteria ayat 1, 2, dan 3 digunakan sebagai pertimbangan menentukan perwakilan sekolah dalam mengikuti seleksi siswa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 35

Penghargaan

Berdasarkan hasil pengamatan dan laporan tertulis dari BK, Wali kelas, Waka, Tim Ketertiban, Ketua Program Keahlian, Kepala Sekolah bahwa yang bersangkutan (peserta didik) telah melakukan kebaikan/prestasi dan membawa nama baik sekolah, maka akan:

1. Menjadi pertimbangan kepribadian khusus untuk keperluan khusus, (pertimbangan dalam kenaikan kelas, pengurangan poin pelanggaran)
2. Teknis pertimbangan khusus menjadi kewenangan mutlak tim BK, Wali Kelas, Waka Kesiswaan, Ketua Program Keahlian dan Kepala Sekolah dengan dengan ketentuan khusus.

Pasal 36

Beasiswa Prestasi

A. Prestasi akademik

1. Siswa berprestasi peringkat I paralel per tingkat/jurusan mendapat beasiswa bebas administrasi selama 3 bulan
2. Siswa berprestasi peringkat II Paralel per tingkat/jurusan mendapat beasiswa bebas administrasi selama 2 bulan
3. Siswa berprestasi peringkat III Paralel per tingkat/jurusan mendapat beasiswa bebas administrasi selama 1 bulan

B. Prestasi Non Akademik

1. Siswa yang atas nama sekolah mendapatkan juara I lomba kompetensi siswa dan atau sejenisnya pada level Nasional akan mendapat beasiswa bebas administrasi selama 3 bulan
2. Siswa yang atas nama sekolah mendapatkan juara I lomba kompetensi siswa dan atau sejenisnya pada level Provinsi akan mendapat beasiswa bebas administrasi selama 2 bulan
3. Siswa yang atas nama sekolah mendapatkan juara I lomba kompetensi siswa dan atau sejenisnya pada level Kota akan mendapat beasiswa bebas administrasi selama 1 bulan
4. Point 1,2,3 diberikan sekolah diluar persentase yang diperoleh yang bersangkutan dari penyelenggara lomba.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 37

1. Setiap siswa memiliki catatan Rekaman Pelanggaran dikelola oleh Tim Tatib.
2. Tim pertimbangan kepribadian siswa adalah Kepala Sekolah, Guru BK /BP, Wali Kelas, Tim Tatib dan Wakil Kepala Sekolah.
3. Tim Pertimbangan kepribadian siswa bertugas menetapkan poin baru pada jenis pelanggaran yang belum tercantum.
4. Tim Pertimbangan kepribadian siswa bertugas meneliti/memverifikasi kebenaran semua fakta/data.
5. Ketentuan ijin masuk (karena terlambat masuk sekolah) dan **tidak dikenakan poin pelanggaran**, jika:
 - a. Siswa menyerahkan surat ijin terlambat dari orang tua ke petugas tatibsi/kesiswaan, guru piket, atau satpam pada hari itu juga.
 - b. Orang tua/wali menghubungi pihak sekolah (via telepon) menerangkan alasan terlambat masuk sekolah.
6. Bagi siswa yang terlambat **diperkenankan** masuk setelah mendapatkan ijin dari petugas Tatibsi/kesiswaan.
7. Ketentuan **ijin** tidak masuk sekolah:
 - a. Orang tua/wali menyerahkan surat ijin tidak masuk sekolah **langsung** ke petugas Tatibsi/kesiswaan/wali kelas/resepsionis pada hari itu juga.
 - b. Orang tua/wali menghubungi pihak sekolah (via telepon) pada hari itu juga, kemudian besok harinya (hari pertama masuk) menyerahkan surat ijinnya ke Tatibsi/kesiswaan/wali kelas/resepsionis. Keterlambatan penyerahan surat ijin berakibat tidak diproses dalam rekap presensi/diabaikan (dinyatakan tetap alpha).
8. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan akademik ini akan diatur kemudian.
9. Peraturan akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
10. Peraturan akademik ini tetap berlaku selama belum ada perubahan

**Daftar Nama Guru dan Karyawan
SMK Negeri 8 Malang
Tahun Pelajaran 2022/2023**

NO	NAMA	ALAMAT	RUMAH	TELEPON HP
1	H. MOH. GUNTUR SAYEKTI	Jl. Pasar Baru Utara RT 008 RW 007 Dampit Kab. Malang		081333196288
2	AGUNG KURNIAWAN SYAHBITA	Dsn. Krajan Tengah RT.02/RW.08 Sumber Jati Malang	7030866	085648487567 082331808331
3	AHMAD SYAIFUDIN	Desa Slamet Wirote RT 6 RW 2 Tumpang Malang		085736007727
4	AHMAD RIZQIYANI PRIHATMOKO	Jl. Danau Ranau VII No. g1f – 5 Rt. 04 Rw. 15 Sawojajar		085755980822
5	AISYAH BILLAH	Dsn Kedawang RT 001 RW 001 Ds. Gemekan Kec. Sooko Mojokerto		081227980904
6	ANANG SUPRIADI	Jl. R Panji Suroso Utara 1/97 RT. 01 RW. 09 Malang		081259706123
7	ANDI FIRMAN FAISAL	Jl. Raya Pendem 36 RT 02/RW 01 Junrejo Batu		089680851701
8	ANISA ISTIQOMAH	Perum Permata Regency I Blok 10/28 Ngijo Karangploso		085755333127
9	ARIS DIANTORO	Dusun Tejo RT 001 RW 007 Kel. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri		085736749222
10	BAGUS PRASETYO	Perum Permata Regency 2 Blok A9 No 8 Ngijo Karangploso		085735318319
11	BAMBANG EKO PRASETYO	Jl. Borobudur Agung Timur I/28 Malang	0341- 490127	08990310866
12	BASUKI WITANTO	Asrikaton Indah K 6 No. 14 Pakis Kab. Malang	0341- 794399	03418627266
13	CHOTMANIYAH	Perum Embong Anyar II / H-10 Jetis M. Agung Dau Malang	0341- 464658	08123315314
14	DIAN PUSPITASARI YULIANTI	Perum IKIP Tegandondo Asri Blok 3E-23 RT 43 RW 09 Karangploso		082331011527
15	EDY SUYANTO	Dusun Junggo RT. 005 RW. 008 Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Batu		085536346144
16	EKO AGUS CAHYONO	Jl. Pertamanan No. 2 RT 008 / RW 003 Kepuharjo Karangploso		0817535225
17	EKO ARIF FATWA	Pondok Blimbing IndahD3-22 Polowijen Blimbing Kota Malang		081249944180
18	ELLIA JORIEN WITJAKSANAWATI	Jl. Hamid Rusdi III/238 Malang		081233936697
19	FADILA MAULIDIAH	Jl. Imam Bonjol No 5C, Beru Bumiaji Kota Batu		085852042421
20	EMMALIA RAHMADIANA	Jl. Polowijen II/43 RT.004 RW.004 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang		081945364040
21	FARIS PURWANTO	Jl. Terusan Batubara V-B RT.07 RW.09 Malang		081944820322
22	FATCHIYATURROHMAH	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Gang 6 No 740		085266330059
23	FEBRI ARDIAN	Jl. Ikan Piranha Atas RT2/RW 2 No. 276 Malang		083834647766
24	FEBRI EKO SURYADI	Jl. Kepuh Gang Karyabakti No 17 A RT 009 RW 004 Bandungrejosari Sukun Malang		08123454058
25	HAJAR CHOIRUN NISAC	Jl. Ki Ageng Gribig 7B Kv. 9 RT 007 RW 002 Kedungkandang Malang		085259467400
26	HARI KURNIAWAN	Ds. Glendenga RT 11 Rw 3 Ngingit Tumpang Malang		085755880044

NO	NAMA	ALAMAT	RUMAH	TELEPON HP
27	HENNY SETYO WIDODO	Jl. Kapi Anala I 15N17 Sawojajar II		081333354145
28	INDRIYAH SRI SUWANTI	Pondok Blimbing Indah F4/40 Malang		081334486205
29	JAZA HAMIDA	Perum Tirtaaji Blok I No. 15 Sukun Malang		082142605216
30	JUMANIK	Jl. Apel No. 3 RT 19 RW 5 Caru Pendem Batu		081252687334
31	KRISTIYANA	Jl. Raya Gembrung, RT/RW 05/07 Tunjungtirta, Singosari		081233638488
32	LIZZATUL KHAYYUNI	Jl. Letjen Sutoyo Gg. 3 No. 8 Malang		081334005623
33	LUKMAN ZAINUL ARIF	Jl. Embong Brantas IV/1505 RT.05 Rw.05 Malang		082332898033
34	LUKI SAFA'AH	Perum Dua Permata Blok C2 No. 13 RT 03 RW 007 Kel. Tempel Krian Sidoarjo		089677134196
35	LULUK ZUNAIDA ULFAH	Perum Griya Asri Blok T No. 13 Malang		081334770608
36	M. AMRUL JAMROZI	Jl. Karya Wiguna No. 335 Tegalondo Karangploso Mlg		082142040043, 083834523670
37	M. CHOIRUL HUDA	Jl. Kedawung No. 61 Malang		085334264807
38	M. FAIZ FIRMANSYAH	Perumahan Puncak Permata Sengkaling Blok B-6		085755846118
39	M. FURQON HAQIQI	Sumber suko RT 11 RW 3 Wagir		082331042240
40	M. SULTONI	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu 40 G Malang		085755043570
41	M.ODIK AFIFIN	Jl. Notojoyo 17 Malang		085852323130
42	MAMIK RAHAYU	Perum Bumi Mondoroko Raya BD - 31 Malang		081334243804
43	MOCH. ARIEF FAHRUDIN	Jl. Bola Volly No. 21 RT 03 RW 01 Tasikmadu		085646337196
44	MUCH.YUSUF WICAKSONO	Dsn Ketapang RT.3/RW.2 Desa Sukoharjo Kec. Kepanjen Kab.Mlg	0341- 392001	081233726123
45	MOHAMAD FEBRI ANDIKA	Desa Serut Kec Boyolangu Tulung Agung		082240641941
46	MUZAKKI	Jl. Kedungkandang Timur No 41 Malang		082334514808
47	NEAL AJIE	Pondok Blimbing Indah B7 / 8A Blimbing Kota Malang		082245547099
48	NIA MEI RAHMAWATI	Teluk Manado 20 Malang		085721358332
49	NILA KURNIASARI	Jl. AR Hakim IV B / 789 Malang		08123317960
50	NISAUL HAIRIYAH	Perum Bulan Terang Utama Blok KR37 No 33 Madyopuro		082334127045
51	NUR FAIZIN	Jl. Raya Sukoanyar RT.2 RW.3 Kec. Pakis Kab. Malang		085791814599
52	ODY NORANDA	Jl. Mertojoyo Blok K No 4 Merjosari Malang		082245925762
53	PRIYO ADI NUGROHO	Jl. Kendalsari Barat 1 A No. 12 Malang		085755704527
54	PRIYO HADI KURNIAWAN	Jl. Majenang RT.03 RW.04 Blitar		085755270991
55	PURNAWATI	Perum Villa Bukit Tidar A1/92 Malang		081359186034
56	RACHMAT KARTONO	Banjar Arum Asri Ai/ 12 Malang		085755477501
57	RAHMANIAH OKTAVIAH	Jl. Akordion utara A-3, Rt 004 Rw 003, kel. Tunggulwulung, kec. Lowokwaru, kota Malang		081231634992

NO	NAMA	ALAMAT	RUMAH	TELEPON HP
58	RIZKA CAESARIES P.A.R	Perum Bumi Mondoroko Raya M3 No 19		085735809148
59	RUDI SANTOSO	Jl. Gadang 21C / 24 C RT. 06 RW.04 Malang		082337740857
60	ROCHMAD SYAIFUDIN	Jl. Wonorejo 58 RT.2 RW.4 Bumiayu Malang		081383607580
61	ROEM ANDJARWATI	Perum Villa Bukit Indrakillo Blok C8, Girimoyo Karangploso		085781107057
62	LUSI SUSANTI	Jl Mergan Kelurahan Blok A No. 20 RT. 05 RW. 11 Tanjungrejo Sukun		081259605806
63	SETYAWAN HADI WINARKO	Perum Desalvia Residence Blok D-11, Sukun Malang		085649926861
64	SHOLHAN FATAHUDDIN	Bantaran V No. 44 Malang		085647312388
65	SONI RISWANTO	Jl. Kapi Janula II 15 D / 13 Sawojajar 2 Malang		08125230245
66	SONI SUBAKTI	Jl. Cengger Ayam No 25		085235578585
67	SUGIANTI	Villa Bukit Sengkaling AQ 9 Kab. Malang		081334533531
68	SUHARTO	Jl. Gadang 21 C RT. 04 RW.06 Malang		083834375275
69	SUHUD DIAH ROSYIDAH	Dsn Rejeni RT 002 RT 001 Wonodadi Kutorejo Mojokerto		085645242889
70	SUSI LAILATUL RODHIYAH	Krajan Selatan 07 RT 03 RW 02 Randuagung Singosari Malang		085649551034
71	SYAFAATUL QODRI IZAR	Jl. Teluk Cendrawasih No. 151 Arjosari Malang		082139257967, 087859087669
72	SYAHRUL ABADI	Galunggung III / 16 Malang		08123385654
73	TANIA AGUSTIA SARI	Jl. Wendit Timur 24 Mangliawan Pakis		089634177092
74	TRI FIRMANSYAH	Jl. Kebon Agung No 134 Singosari Malang		085755359696
75	TRI SAPTA SUBIYANDONO	Jl. Darmokali II/6 Surabaya RT 07 RW 03 Darma Wonokromo Surabaya		0895403820163
76	TRI WAHYUNI	Jl. Simpang Sulfat Utara XI / 37 Malang		081249797973
77	WASIS	Jl. Sampurno 17 Malang		085233436778
78	WIDYA RAHMA MUFIDAH	Boro Sekaran 05/07 Asrikaton Pakis		085791341855
79	WINDA CAHYANING WIDYASARI	Jl. Simp. Ranugrati Selatan 20A Rt 005 RW 006 Sawojajar Kedungkandang Malang		085706095801
80	WIWIK ANDRIANTI	Sudimoro 10 Malang	0341- 7310102	81333278513
81	WURI MARDIANA	Dsn Semanding RT.3/RW.1 Desa Sumbersekar Kec.Dau Mlg		085649710561
82	YOSEF LEONARD VICTOR SIAHAYA	Jl. Tanjung Putra Yudha II/22 Sukun Malang		082237760017
83	YOYOK PRASETYA	Kapisata Bali 10 G / 212 Sawojajar II Kab. Malang		081334600188
84	YUSTIANA AMITA UTAMA	Simpang Sulfat Utara 33 Malang		085815123430
85	ZAUAH FEBRYNA MAGHIROH	Jl. Mertojoyo Blok K No 4 Merjosari Malang		085604302099
86	ZAHRIATUL WARDAH	Dusun Kauman, RT 004 Rw 004, Kelurahan Wonorejo, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan		085785573220